

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL
TERHADAP BAHAYA BERITA HOAKS DAN UJARAN
KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA ERA *POST TRUTH***

Oleh:

IBRAHIM TOMPO S.IK, M.SI
KOMBES POL. NRP 70050463

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP BAHAYA BERITA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA ERA POST TRUTH”**

Penentuan Judul dan Tutor Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Madjid, S.E. dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Sebagai produk manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Taskap ini pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis



Kombes Pol. Ibrahim Tompo, S.IK, M.Si
No. Peserta - 034



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Tompo, S.I.K., M.Si
Pangkat : Komisaris Besar Polisi
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid. Humas Polri
Instansi : Mabes Polri
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap



Kombes Pol. Ibrahim Tompo, S.I.K, M.Si
No. Peserta - 034

DAFTAR ISI
“MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP BAHAYA
BERITA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA ERA
***POST TRUTH*”**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundang-undangan.....	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data Fakta	16
11. Lingkungan Strategis	19
BAB III PEMBAHASAN	26
12. Umum.....	26
13. Kewaspadaan Nasional Masyarakat Terhadap Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian	26
14. Kewaspadaan Nasional Pemerintah Terhadap Bahaya Berita	

Hoaks Dan Ujaran Kebencian	37
15. Sistem Kelembagaan Dalam Menghadapi Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian.....	46
16. Regulasi Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian.....	54
BAB IV PENUTUP	62
17. Simpulan.....	62
18. Rekomendasi.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR TABEL
3. DAFTAR GRAFIK
4. DAFTAR GAMBAR
5. RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Penanganan Sebaran Hoaks Isu Covid-19 Periode 23 Januari 2020 s.d periode 16 Juni 2021
2. Tabel 2. Pengajuan Takedown Sebaran Hoaks Covid-19 Di Media Sosial Periode 23 Januari 2020-16 Juni 2021
3. Tabel 3. Penanganan Persebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19 Periode 16 Juni 2021 Temuan Hoaks Vaksin: 218
4. Tabel 4. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2018
5. Tabel 5. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2019
6. Tabel 6. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2020
7. Tabel 7. Jumlah Penanganan Kasus Hoaks 2018 s.d 2020
8. Data Dan Fakta Yang Menonjol Terkait Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian Dari Berbagai Sumber Rentang Waktu 2017 Sampai Dengan 2018



DAFTAR GRAFIK

- Grafik .1. Infografis penetrasi internet di Asia Tenggara



DAFTAR GAMBAR

- Grafik .1. Pengguna Facebook di Dunia



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu kunci eksistensi negara bangsa didunia ini adalah adanya kewaspadaan nasional negara bangsa tersebut, karena kewaspadaan nasional hakikatnya merupakan manifestasi dari rasa peduli segenap anak bangsa terhadap keutuhan bangsanya.¹ Kewaspadaan nasional dalam konteks NKRI adalah kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap keberadaan, keutuhan dan keselamatan NKRI. Kewaspadaan nasional berpijak pada ideologi dan nasionalisme yang kokoh yang harus didukung oleh upaya-upaya yang berkelanjutan mulai dari deteksi dini, pencegahan hingga penindakan atau penegakan hukum. Sejak diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, Indonesia telah melewati berbagai fase rezim pemerintahan mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dengan beraneka ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Kewaspadaan nasional juga mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kewaspadaan nasional di era Orde Lama terkait dengan ancaman polarisasi dua kekuatan besar dunia, pemberontakan PKI, PRRI/Permesta, DI/TII. Kewaspadaan nasional di era Orde Baru diuji dengan ancaman pasca tragedi G/30/SPKI, keterpurukan ekonomi, ketergantungan kepada kapitalis Barat dan sebagainya. Sementara itu di era reformasi kewaspadaan nasional diuji oleh hal-hal yang semakin kompleks. Era reformasi ditandai dengan demokratisasi, desentralisasi, kebebasan berpendapat, serta menguatnya Hak Azasi Manusia. Ironisnya, euphoria reformasi justru menggiring bangsa salah arah, kehilangan kompas, serta mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai ancaman yang potensial mengganggu eksistensi bangsa. Kebebasan berpendapat, demokratisasi, Hak Azasi Manusia yang seharusnya dijadikan potensi dan peluang untuk membangun bangsa, di blokir oleh pihak-pihak tertentu menuju disintegrasi bangsa melalui berita hoaks dan ujaran kebencian. Beberapa pihak juga menganggap bahwa demokratisasi dan

¹ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRa dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta, hlm.50.

kebebasan adalah tujuan, sehingga tak lagi mengindahkan rambu-rambu, pedoman serta sikap kewaspadaan nasional.² Dengan demikian salah satu ancaman nyata terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara di era reformasi saat ini adalah maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian di era *post truth*. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Muladi mengemukakan bahwa fenomena hoaks dan ujaran kebencian di era *post truth* ini menjadi salah satu ancaman terhadap wawasan nusantara dalam arti fisik dan social sebagai dampak multidimensional globalisasi dan pesatnya teknologi informasi. Akibatnya, pengaruh ideology, budaya, informasi dan sebagainya menjadi sulit untuk dikontrol.³

Para ahli menyebut era yang dipenuhi dengan kabut hoaks dan ujaran kebencian ini sebagai era *post truth*. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa era *post truth* benar-benar terjadi manakala aneka kabar bohong yang berulang-ulang menyelimuti suasana sosial politik tanah air. *Post Truth* merupakan era yang ditandai dengan banjir informasi dengan berbagai dampak sosialnya. Era dimana masyarakat dibanjiri dengan berbagai data, fakta dan berita, namun sulit mencerna informasi dengan benar.⁴ Beberapa tahun belakangan, atmosfir sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia dinaungi oleh kabut hoaks dan ujaran kebencian. Bahkan Dewan Pers Indonesia menyatakan bahwa keruhnya kehidupan berbangsa sebagai akibat hoaks dan ujaran kebencian sudah berada pada level serius. Hoaks dan ujaran kebencian memiliki cakupan yang luas, yaitu dari level satir untuk menyindir hingga terpublikasi via beragam kanal informasi. Ironisnya, media mainstream yang diharapkan masyarakat menjadi pembeda dan filter dari hoaks dan ujaran kebencian⁵, justru telah terpapar sedemikian rupa, sehingga menjadi sulit bagi masyarakat untuk membedakannya dengan media abal-abal produsen hoaks dan ujaran kebencian.

² Sastra wingarta, Putu, 2012. *Urgensi Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa*, diakses dari situs <https://putusastrawingarta.wordpress.com/2012/07/26/urgensi-ikewaspadaan-nasional-dalam-mencegah-disintegrasi-bangsa-1>. diunduh pada tanggal 11 Februari 2021 Pukul 18.35 WIB

³ Prof Muladi, dikutip dari Sastra wingarta, Putu, 2012. *Urgensi Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa*, diakses dari situs <https://putusastrawingarta.wordpress.com/2012/07/26/urgensi-ikewaspadaan-nasional-dalam-mencegah-disintegrasi-bangsa-1>. diunduh pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 17.41 WIB

⁴ Syuhada, Karisma Dimas, 2017. *Etika Media di Era Post Truth*, Jurnal Komunikasi Indonesia Vol.V.Nomor 1 Tahun 2017, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

⁵ Jemadu, L. (2017). *Ancaman Hoaks di Indonesia Sudah Capai Tahap Serius*. Diakses dari situs: <http://www.suara.com/tekno/2017/05/04/141822/ancaman-hoaks-di-indonesia-sudah-capai-tahap-serius>, diunduh pada tanggal 1 Februari 2021 Pukul 21.32 WIB.

Melihat fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang demikian memprihatinkan, Presiden Jokowi berulang kali menekankan agar menghindari dan memerangi hoaks dan ujaran kebencian karena dapat memecah bangsa, terutama yang beredar melalui media sosial. Presiden juga menghimbau kepada seluruh pengguna media sosial agar mengisi dengan kesejukan dan keteduhan. Hoaks adalah berita maupun informasi yang belum pasti isinya atau bahkan bukan fakta yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan ujaran kebencian atau *hatespeech* adalah provokasi, hinaan, hasutan sebagai bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok yang terkait dengan ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, dan sebagainya.

Fenomena Hoaks dan ujaran kebencian yang terjadi di beberapa negara, khususnya Indonesia menunjukkan bahwa daya rusak hoaks sangat berbahaya, yaitu menjadi ancaman kepentingan nasional serta dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Hoaks dan ujaran kebencian pada akhirnya berpotensi mengancam terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita semestinya belajar dari kehancuran beberapa negara di era Post Truth ini seperti Suriah, Irak, Libia, Yaman, Sri Lanka, Afganistan dan sebagainya dimana hoaks dan ujaran kebencian menjadi salah satu pemicu kehancuran negara-negara tersebut. Semua anak bangsa harus menghayati kembali makna lambang Negara, Garuda Pancasila yang mencengkeram tulisan Bhineka Tunggal Ika. Dari sanalah kewaspadaan nasional diajarkan agar seluruh anak bangsa waspada terhadap ancaman disintegrasi bangsa, tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mempertahankan integritas nasional.⁶

Era *Post Truth* adalah sebuah realitas yang harus dihadapi, tak bisa dielakkan lagi kehadirannya, namun dapat dikelola dan dikendalikan apabila kita waspada dan bijaksana. Dua hal utama yang merupakan realitas di era *Post Truth* yang diharuskan dihadapi, di hadapi dan ditindaklanjuti secara waspada dan bijaksana adalah pertama, media social sebagai sarana penyebaran isu yang massif, cepat sampai kepada masyarakat, singkatnya dari sisi negatifnya media social menjadi

⁶ Sastra wingarta, Putu, 2012. *Urgensi Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa*, diakses dari situs <https://putusastrawingarta.wordpress.com/2012/07/26/urgensi-ikewaspadaan-nasional-dalam-mencegah-disintegrasi-bangsa-1>. diunduh pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 17.22 WIB

produsen hoaks dan ujaran kebencian. Kedua, adalah semakin tumbuh subur nya isu-isu primordialisme, SARA, politik identitas yang disertai dengan ujaran kebencian. Keadaan semakin parah manakala isu-isu tersebut sengaja dimainkan atau ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memenuhi ambisi politiknya.

Sampai dengan saat ini berbagai upaya telah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam meminimalisir ujaran kebencian dan berita hoaks. Langkah yang ditempuh tersebut meliputi langkah preventif hingga penegakan hukum. Namun demikian realitas menunjukkan bahwa fenomena hoaks dan ujaran kebencian belum hilang bahkan cenderung fluktuatif mengikuti dinamika sosial politik masyarakat. Patroli siber yang dilakukan Bareskrim Polri terus dilakukan karena belum terlihat penurunan signifikan tindak pidana hoaks dan ujaran kebencian tersebut. Hoaks dan ujaran kebencian juga terus terjadi meskipun saat ini segenap anak bangsa sedang dihadapkan pada situasi sulit berupa Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020, Bareskrim Polri setidaknya telah mengungkap 104 kasus tindak pidana penyebaran hoaks.

Hoaks dan ujaran kebencian tumbuh subur manakala kewaspadaan nasional diabaikan atau melemah. Oleh karena itu, sebelum terlambat segenap elemen bangsa harus merenung sejenak untuk kemudian bangkit meningkatkan kewaspadaan nasional. Semua kekuatan bangsa harus segera meninggalkan asumsi bahwa peningkatan kewaspadaan nasional hanya menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan sebagaimana Orde Baru. Kewaspadaan nasional yang saat ini melemah harus diperkuat kembali mengingat ancaman yang dihadapi dari hoaks dan ujaran kebencian sudah merasuk ke berbagai gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih massif, komprehensif, sinergis dengan melibatkan segenap elemen bangsa baik pemerintah (negara), masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan nasional. Tanggungjawab meningkatkan kewaspadaan nasional tersebut tidak hanya melekat di pundak POLRI saja, tetapi menjadi tanggungjawab segenap elemen bangsa. Terlebih di era *Post Truth* saat ini dibutuhkan sebuah filter, pedoman serta pondasi yang kokoh menangkal berbagai ancaman tersebut.

Kewaspadaan nasional seharusnya ditingkatkan agar menjadi pijakan strategis dalam mengantisipasi, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hoaks dan ujaran kebencian dalam konstelasi bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam hal dinamika yang terus berubah setiap saat, baik dari dalam maupun luar negeri, satu prinsip yang harus dipedomani adalah bahwa peningkatan kewaspadaan nasional tersebut harus tetap berpegang dan bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta diperlukan adanya upaya pemantauan sejak dini dan terus menerus atas berbagai situasi dan kondisi yang berkembang.⁷ Dibutuhkan implementasi langkah kosepsional yang mengandung kebijakan yang harus ditempuh, pilihan strategi yang tepat, serta program kongkrit aplikatif yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman berita hoaks dan ujaran kebencian baik laten maupun manifest.⁸

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada realitas tersebut, maka taskap ini akan menjawab pertanyaan mengenai “**bagaimana meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth?**”

Dari rumusan masalah tersebut, ditetapkan pertanyaan kajian yang diharapkan bahasannya dapat menjadi jawaban terhadap rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewaspadaan nasional masyarakat dapat menurun terhadap hoaks dan ujaran kebencian?
- b. Bagaimana kewaspadaan nasional pemerintah dapat menurun terhadap hoaks dan ujaran kebencian?
- c. Kenapa sistem kelembagaan yang ada belum mampu menghadapi bahaya berita hoax dan ujaran kebencian?
- d. Kenapa regulasi saat ini belum bisa mendukung kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian?

⁷ Sastra wingarta, Putu, 2012. *Urgensi Kewaspadaan Nasional Dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa*, diakses dari situs <https://putusastrawingarta.wordpress.com/2012/07/26/urgensi-ikewaspadaan-nasional-dalam-mencegah-disintegrasi-bangsa-1>. diunduh pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 17.05 WIB

⁸ Wingarta, I Putu, Reformasi, 2008. *Kebangkitan Nasional dan Kewaspadaan Nasional*, Jurnal Ketahanan Nasional UGM, Vol XIII.2008.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dalam upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth.
- b. Tujuan dari Taskap ini adalah memberikan masukan pemikiran ilmiah dan praktis bagi para pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada peningkatan kewaspadaan nasional terhadap berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth yang berpotensi menjadi ancaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta upaya yang dilakukan oleh semua elemen bangsa baik itu pemerintah (negara) dan masyarakat terkait kewaspadaan nasional (deteksi dini, pencegahan dan penegakan hukum) dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis tulisan ini, kondisi factual (data dan fakta) tentang kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth, kerangka teoritis yang digunakan untuk analisa, serta pengaruh perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional yang mempengaruhi.
- c. Bab III Pembahasan, berisi bahasan atau analisis tentang pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan menggunakan data/informasi/aspek yang telah dipilih pada bab II, kebijakan yang diambil, strategi yang ditetapkan dan upaya yang dapat dilaksanakan untuk merealisasikan konsepsi yang telah dirumuskan.

- d. Bab IV Penutup berisi simpulan yang merupakan pembuktian dari kebenaran judul dan saran atau rekomendasi yang dapat menjadi acuan strategi peningkatan kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dimasa mendatang.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam Taskap ini adalah analisa kualitatif dan deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, penulis mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian terkait upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada era post truth.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam taskap ini adalah perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

a. Peningkatan

Secara etimologi peningkatan berarti menaikkan derajat taraf memperhebat, mempertinggi produksi dan sebagainya.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peningkatan adalah sebuah cara atau proses, guna menaikkan suatu usaha atau kegiatan menuju arah yang lebih baik dibanding sebelumnya.¹⁰

b. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam bahan ajar PPRA dan PPSA Lemhannas RI Tahun 2021 adalah sikap yang terkait nasionalisme, dimana sikap tersebut terbangun dari kepedulian, perhatian serta tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, benegara dan berbangsa dari potensi ancaman

⁹ Peter salim dan Yeni salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern Press, 1995), 160.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 18.32 WIB

Kewaspadaan nasional merupakan kualitas kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam mendeteksi dan mengantisipasi sejak dini serta melakukan tindakan pencegahan atas berbagai ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional dengan demikian harus bertolak dan bertumpu pada ideologi bangsa dan nasionalisme yang kuat serta harus didukung oleh upaya deteksi dini atas berbagai implikasi dinamika berbagai aspek kehidupan baik di lingkup lokal, nasional, regional dan global.¹¹

c. Berita Hoaks

Menurut kamus Oxford (2017) Hoaks diartikan sebagai sebuah bentuk penipuan dengan tujuan membawa bahaya. Dalam bahasa Indonesia, hoaks diartikan sebagai berita bohong, kabar dusta atau informasi palsu. Sementara itu, arti hoaks dalam kamus bahasa Inggris yaitu cerita bohong, olok-olok, serta menipu atau memperdayakan.¹²

d. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan seseorang di depan umum dengan tujuan menyulut dan menyebarkan kebencian kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya atas dasar perbedaan agama, keyakinan, ras, etnisitas, gender, kecacatan, maupun orientasi seksual.¹³ Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menjelaskan bahwa bentuk ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, etnis, agama, gender, kebangsaan, kecacatan, orientasi seksual maupun karakteristik lainnya.¹⁴

e. Era Post Truth

Post Truth didefinisikan sebagai era dimana fakta tidak berpengaruh disbanding opini dan keyakinan personal dalam membentuk opini publik.

¹¹ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRA dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta, hlm.49.

¹² Juditha, Christiany. 2018. *Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

¹³ <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama+dengankominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 17.33 WIB.

¹⁴ Masyhur Effendi, "Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 27.

Era ini dimulai seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan hadirnya berbagai media sosial serta puncaknya ditandai dengan sentiment emosional dalam momen politik global yaitu hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) serta kemenangan kontroversial Donald Trump di AS. Era Post Truth ditandai dengan banjirnya informasi hoaks, kebimbangan jurnalisme dan media dalam menghadapi kebohongan publik. Pada tahun 2016, seiring fenomena Brexit dan kemenangan Donald Trump, publik semakin massif dan sering menggunakan istilah post truth. Istilah tersebut meningkat 2000% penggunaannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun tersebut, Oxford menjadikan istilah Post Truth sebagai *word of the year*.¹⁵

Era *Post Truth* adalah sebuah era dimana fakta dan kebenaran cenderung diabaikan. Menurut Ken Willber, *post-truth* berkaitan dengan penolakan kebenaran universal, postmodernisme, skeptisisme, nihilisme, serta narsisme. Realitas dan kebenaran adalah persepsi, bergantung pada perspektif dan interpretasi individu. Kerangka moral dan kebajikan universal nyaris tidak diperlukan lagi menjadi acuan bersama. Asumsi dasar filosofis tersebut menjadi landasan posttruth, baik dalam bentuk berita bohong maupun fakta yang dipelintir.¹⁶



¹⁵ Syuhada, Karisma Dimas, 2017. *Etika Media di Era Post Truth*, Jurnal Komunikasi Indonesia Vol.V.Nomor 1 Tahun 2017, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

¹⁶ Lusi, S. S. (2019, May 3). Melampaui "PostTruth." Detik.Com. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d4534507/melampaui-post-truth>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 20.34 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan data dan fakta yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk melakukan pembahasan atau berfungsi untuk menunjukkan akuntabilitas pertanggung jawaban dari mana data dan fakta didapat yang memuat tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan kajian dalam taskap ini diformulasikan dalam kerangka yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, kerangka teoritis berupa teori maupun konsep yang terkait dengan kewaspadaan nasional terhadap ancaman hoaks dan ujaran kebencian, selain itu sebagai pertanggung jawaban atau akuntabilitas ilmiah, taskap ini menggunakan data dan fakta yang diperoleh secara sekunder baik dari buku, penelitian sebelumnya maupun sumber-sumber dari internet, taskap ini juga menjadikan lingkungan strategis sebagai factor yang mempengaruhi permasalahan yang akan dikaji. Dalam pembahasan mengenai kewaspadaan nasional terhadap ancaman hoaks dan ujaran kebencian, diperlukan data dan fakta serta lingkungan strategis untuk memberikan gambaran *eksisting condition* yang harus diolah dan dianalisis menggunakan kerangka yuridis dan teoritis sehingga menjadi solusi atau jawaban atas rumusan masalah dalam taskap ini. Oleh karena itu diperlukan tinjauan pustaka sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal pada bab II ini.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang tersebut berisi tentang tiga tahapan Penanganan Konflik Sosial, yaitu upaya pencegahan, penghentian serta pemulihan Konflik. Upaya pencegahan Konflik ditempuh melalui pemeliharaan situasi dan kondisi yang damai dimasyarakat; pengembangan penyelesaian perselisihan dengan damai; meredam potensi konflik; serta memperkuat sistem peringatan dini. Penanganan konflik saat terjadinya konflik dilakukan dengan menghentikan kekerasan fisik;

menetapkan status konflik; melakukan tindakan darurat dengan menyelamatkan dan melindungi korban; dan/atau mengerahkan dan menggunakan kekuatan TNI. Sementara itu, status konflik adalah Keadaan Tertib Sipil hingga Darurat Sipil sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Penanganan Konflik setelah konflik atau pascakonflik, berupa pemulihan pascakonflik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah secara terencana, terukur terpadu, berkelanjutan, dengan upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat serta mekanisme pendanaan penanganan konflik.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Undang-undang ini, aktivitas melalui media sistem elektronik, atau yang dikenal sebagai ruang siber (*cyber space*), dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata meskipun bersifat virtual. Kegiatan pada ruang siber secara yuridis tidak dapat didekati hanya dengan kualifikasi dan ukuran hukum konvensional saja, karena apabila cara ini yang ditempuh akan memunculkan kesulitan dan bisa menyebabkan lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber, meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dikategorikan kegiatan virtual yang memiliki dampak nyata. Undang-undang ini mengatur perbuatan yang dilarang, termasuk hoaks dan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 27 UU nomor 11 Tahun 2008.

c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dasar pertimbangan sosiologi regulasi ini dibuat adalah pertama, semua manusia memiliki kedudukan, hak dan martabat yang sama di hadapan Tuhan tanpa perbedaan apa pun, baik etnis maupun ras. Kedua, setiap tindakan diskriminasi terhadap ras dan etnis bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ketiga, setiap warga

negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum serta berhak mendapat perlindungan atas diskriminasi ras dan etnis.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pemerintah berharap dengan diterbitkannya PP tersebut dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif. Dalam Peraturan ini diatur ketentuan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, pencegahan konflik, pemulihan pascakonflik, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pendanaan penanganan konflik, peran serta masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.

e. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Belum lama ini, tepatnya tanggal 13 April 2021, Presiden Jokowi telah meneken Perpres tentang BSSN. Perpres tersebut merupakan payung hukum untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, perlindungan siber nasional. selain sebagai penataan organisasi BSSN agar efektif dan efisien dalam melaksanakan tupoksi keamanan siber dan sandi, perpres tersebut juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁷

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Permendagri ini diterbitkan dalam rangka memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah sebagai perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. dalam permendagri ini diatur tugas, kewenangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

g. Surat Edaran Kapolri Nomor 06/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*).

¹⁷ <https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn/diunduh> pada tanggal, 15 Juni 2021 Pukul 00.52 WIB.

Latar belakang diterbitkannya regulasi ini disebabkan ujaran kebencian yang semakin massif sehingga menjadi sorotan masyarakat, baik nasional maupun internasional karena bertentangan dengan hak Azasi manusia (HAM). Ujaran kebencian sangat berpotensi merendahkan harkat dan martabat manusia serta dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, kekerasan hingga pembantaian etnis (genosida).

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah salah satu aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) sosial, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Setiap orang mempunyai beragam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggung jawab di sebuah organisasi. Peran pada hakekatnya juga dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku yang diakibatkan oleh sebuah jabatan tertentu.

Soerjono Soekanto membagi peran menjadi tiga yaitu pertama, peran aktif, merupakan peran yang diberikan karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok oleh anggota kelompok, seperti pejabat, pengurus, dan lainnya sebagainya. Kedua, peran partisipatif yaitu peran yang diberikan karena memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi kelompok tersebut. Ketiga, peran pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif.¹⁸

b. Teori Kerjasama

Kerjasama menurut Lewis Thomas dan Elanie B. Jhonson merupakan proses berkelompok, saling mendukung dan mengandalkan antar anggota kelompok tersebut guna meraih tujuan tertentu.¹⁹ Thompson dan Perry mendefinisikan kerjasama sebagai proses kegiatan dengan tingkatan yang dimulai dari koordinasi, kooperasi hingga terwujudnya

¹⁸ Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara, hlm.242-243.

¹⁹ Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. *Contextual Teaching Learning*. Jakarta: Kaifa

kolaborasi dalam suatu kegiatan untuk tujuan tertentu.²⁰ Sementara itu, Tangkilisan menjelaskan kerjasama sebagai bagian manajemen publik yang didasarkan atas, hak, kewajiban, wewenang, tanggungjawab masing-masing pihak untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Berpijak dari beberapa definisi kerjasama menurut para ahli tersebut, maka terdapat beberapa aspek utama dalam sebuah kerjasama, yaitu: pertama, adanya dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerjasama sesuai dengan hak, kewajiban, tugas dan peran masing-masing pihak. Kedua, adanya strategi kerjasama berupa aktivitas atau kegiatan kerjasama sebagai alat untuk mencapai tujuan yang disepakati. Ketiga, adanya tujuan, yaitu saran utama atas kesepakatan dilakukannya kerjasama baik berupa material maupun nonmaterial yang menguntungkan para pihak. Keempat, adanya jangka waktu tertentu, kapan dimulai, kapan berproses dan kapan berakhir sesuai kesepakatan dalam kerjasama.

c. Teori Antisipasi

Antisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perhitungan tentang sesuatu yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan mengantisipasi berarti membuat perhitungan (meramal, menduga) tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi; memperhitungkan sebelum terjadi²². Padanan kata antisipasi adalah mencegah, dimana menurut KBBI, mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan²³ Schlenker dan Leary mengemukakan bahwa **antisipasi** merupakan “suatu tindakan awal yang dilakukan seseorang untuk menghadapi suatu keadaan yang belum jelas.” **Antisipasi** ini memberikan dampak positif bagi seseorang karena dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang.²⁴ Dalam *crime prevention theory* atau teori pencegahan kejahatan, menurut Ronald

²⁰ Thomson, Ann Married and James L. Perry. 2006. Collaboration Process. Inside The Black Box. Public Administration Review.

²¹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 00.54 WIB.

²² <https://kbbi.web.id/antisipasi>, diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul 18.34 WIB.

²³ <https://kbbi.web.id/cegah>, diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul 18.36 WIB

²⁴ <https://www.google.com/search?q=Schlenker+dan+Leary+>, diunduh pada tanggal 3 April 2021

V. Clarke, pencegahan kejahatan situasional merupakan upaya mencegah kejahatan guna mengurangi kesempatan kejahatan dengan menambahkan resiko dan kesempatan serta mengurangi target yang bisa didapat.²⁵ Menurut teori ini terdapat tiga unsur utama dalam pencegahan kejahatan yaitu:

- *Increasing the effort*, yaitu suatu upaya menghindarkan korban potensial terlibat kejahatan.
- *Increasing the risks*, yaitu suatu upaya menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga tidak terlibat dalam kejahatan.
- *Reducing the reward of crime* yaitu memindahkan seluruh target potensial ke lain tempat.

Teori Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan. Teori ini merupakan pendekatan yang melihat konteks di mana kejahatan itu terjadi. Fokus utama dari pendekatan situasional ini adalah mengurangi kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran (kejahatan).²⁶ Oleh karena itu, pendekatan ini terkait dengan asumsi dasar bagaimana kejahatan terjadi. Setidaknya terdapat tiga faktor penting terjadinya kejahatan yaitu keinginan (desire), kemampuan (ability) dan kesempatan (opportunity).²⁷ Apabila salah satu dari ketiganya hilang, maka pencegahan dapat dilakukan, akan tetapi menghilangkan atau mereduksi faktor keinginan dan kemampuan lebih sulit dilakukan karena keduanya bergantung kepada pelakunya. Oleh karena itu, faktor yang paling memungkinkan untuk dikendalikan adalah kesempatan atau opportunity, dengan cara menghilangkan kesempatan atau peluang bagi terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan pencegahan

²⁵ Clarke, R. V. (1995). *Situational Crime Prevention*. Crime and Justice, Vol. 19, Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime , 91-150.

²⁶ Dermawan, M. K. (2001). *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. I, No. III , 35

²⁷ Hazlehurst, K. M. (2009, October 2). *'Opportunity and Desire': Making Prevention Relevant to the Criminal and Social Environment*. Retrieved Desember 3, 2011, from National Overview on Crime Prevention, Australian Institute of Criminology

kejahatan situasional, mengurangi faktor kesempatan atau peluang melakukan kejahatan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelanggaran.²⁸

10. Data dan Fakta

Globalisasi telah memacu munculnya derivasi ancaman baru yang terkadang sulit diantisipasi. Oleh karena itu, kewaspadaan nasional menjadi kunci jawaban mutlak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan serta martabat nasional dalam menghadapi derivasi segenap ancaman global. Kewaspadaan nasional harus tertanam didalam kesadaran diri anak bangsa sehingga dapat menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kepentingan nasional serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pencapaian kepentingan nasional akan dapat terwujud apabila segenap elemen bangsa mampu mengantisipasi secara tepat berbagai ancaman dengan mendayagunakan seluruh potensi dan peluang yang ada. Kesiapan dan kualitas serta tanggungjawab dalam menghadapi ancaman turut menentukan keberhasilan untuk mengatasinya.²⁹

a. Penggunaan Internet dan Media Sosial Global

Salah satu derivasi ancaman tersebut adalah penggunaan internet dan media sosial. Menurut laporan terbaru dari Google dan Temasek Holdings, nilai internet Asean tembus 3528 triliun rupiah dimana Indonesia merupakan salah satu negara pengguna manfaat perkembangan teknologi internet serta menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang tergolong besar dan cepat. Meskipun dari aspek penetrasi Internet di Asean, Indonesia menempati peringkat ke-7, akan tetapi Indonesia juga merupakan pengguna facebook terbesar ke-2 di dunia bersama Brazil, setelah Ameika Serikat. Infografis penetrasi internet di Asia Tenggara³⁰ serta pengguna Facebook di dunia³¹ dapat dilihat pada grafik 1 yang ada pada lampiran 1 dan gambar 1 yang ada pada lampiran 2

²⁸ Muncie, J., McLaughlin, E., & Langan, M. (1996). *Criminological Perspectives: A Reader*. London: Sage Publications Ltd. *National Lighting Bureau*. Lighting for Safety and Security. Washington, DC: National Lighting Bureau, n.d.

²⁹ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRa dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta

³⁰ <http://setnas-asean.id/news/read/tingkat-penetrasi-internet-indonesia-urutan-ketujuh-se-asia-tenggara>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2021 Pukul 19.34 WIB.

Sementara itu menurut data yang bersumber dari penelitian Indonesian Digital Report Tahun 2020, dari total 272,1 juta penduduk, 59%nya atau sekitar 160 juta merupakan pengguna media sosial aktif dimana dari pengguna medsos tersebut 88% menggunakan youtube, 84% WhatsApp, 79% menggunakan instagram serta 82% menggunakan facebook.³²

Hal ini tentunya dapat menjadi nilai positif dan juga nilai negatif. Karena dengan pengguna internet yang semakin banyak di Indonesia, maka informasi akan tersebar lebih cepat.³³ Ironisnya, kemudahan penyebaran informasi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan nasional sehingga sebagaimana laporan dari Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) menjadi bagian dari ancaman siber. Ancaman siber seringkali dimanfaatkan untuk hoaks, ujaran kebencian, provokasi politik, sehingga memunculkan radikalisme, terorisme, dan liberalisme.³⁴

b. Keberadaan Situs Produsen Hoaks Dan Ujaran Kebencian

Data kominfo menyebutkan lebih dari 800 ribu situs di Indonesia menjadi produsen dan penyebar hoaks, Selain itu terdapat ribuan konten negatif terkait SARA dan ujaran kebencian dan menduduki urutan ketiga setelah pornografi dan radikalisme. Setidaknya sepanjang tahun 2016 dan 2017, telah dilaporkan 3.252 konten negatif di Tweeter dan 1204 di Google dan Youtube yang berbau SARA dan ujaran kebencian. Bahkan yang lebih mengagetkan dan membahayakan lagi adalah berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut oleh sebagian kalangan dijadikan komoditas bisnis untuk mengeruk kekayaan pribadi.³⁵ Sementara itu berdasar laporan Dewan Pers, dari 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, hanya sekitar 300 situs yang terverifikasi sebagai situs berita resmi.³⁶

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Tahun 2017, ditemukan bahwa 4% akun facebook merupakan

³¹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2021 Pukul 19.34 WIB.

³² <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax>, diunduh Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 19.36 WIB.

³³ <http://bssn.go.id/kewaspadaan-nasional-menghadapi-ancaman-siber>, diunduh pada tanggal 14 April 2021 pukul 19.30 WIB

³⁴ <https://bssn.go.id/kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-siber>, diunduh pada tanggal 4 april 2021 pukul 19.23 wib

³⁵ https://kominfo.go.id/content/detail/10461/membongkar-sindikاتبisnis-berita-hoax/0/sorotan_media, diunduh pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 19.35 WIB

³⁶ <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax>, diunduh Pada tanggal 4 Juli 2021, Pukul 19.36 WIB.

produsen pesan radikal dan ujaran kebencian, 60% merupakan distributornya serta 36% merupakan produsen sekaligus distributornya. Sedangkan terkait instagram, 39,5% merupakan produsen, 29% adalah produsen sekaligus distributor, 21,5% adalah distributor serta 10% sebagai konsumen pesan radikal (ujaran kebencian). Sementara itu terkait twitter, 53%, produsen, 44% distributor, 4%nya merupakan konsumen pesan radikal (ujaran kebencian). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar akun-akun media sosial bertindak sebagai produsen sekaligus distributor pesan radikal (ujaran kebencian).³⁷ Penyebaran berita hoaks memiliki modus atau motif beragam baik ideologi, politik, ekonomi, sentiment pribadi hingga iseng. berdasar riset yang dilakukan Mastel, politik dan SARA merupakan materi yang paling sering dijadikan konten hoaks dan dikonsumsi (91,8%) disusul kemudian SARA 88,6%).³⁸

c. Penanganan Kasus Aktual dan faktual berita hoaks dan ujaran kebencian

Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, dalam periode 23 Januari 2020 sampai dengan 16 Juni 2021, telah ditemukan 1644 isu hoaks di media sosial dari berbagai kanal platform digital seperti twitter, facebook, instagram, youtube. Kominfo melalui mesin AIS telah mentakedown (menghapus) ribuan hoaks yang telah menyebar, sementara penegakan hukum juga telah dilakukan terhadap 113 kasus, secara rinci data tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2 pada lampiran 3. Sementara itu, hoaks terkait Pandemi Covid-19 khususnya vaksinasi juga cukup massif, dalam periode 16 Juni 2021 saja telah terdeteksi 218 hoaks vaksin yang tersebar di hampir semua platform digital dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 3 lampiran 3.

Data yang dihimpun Divisi Humas Mabes Polri juga menyebutkan bahwa selama tahun 2018, 2019 dan 2020, telah terpantau ribuan akun penyebar hoaks, provokasi, SARA, Hate Speech, Radikalisme dan terorisme dapat dilihat pada data tabel 4 s.d 6 yang ada pada lampiran 3. Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) cukup mendominasi di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 dan 2020 mulai menurun

³⁷ Egi Sukma Baihaki, 2020, *Islam Dalam Merespon Era Digital, Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia*, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 3, Nomor 2 Tahun 2020:188.

³⁸ M. Ravii Marwan Ahyad, Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia, [Http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.Pdf](http://Ravii.Staff.Gunadarma.Ac.Id/Publications/Files/3552/Analisis+Penyebaran+Berita+Hoax++Di+Indonesia.Pdf)

tetapi masih marak namun tidak mendominasi. mengapa tahun 2018 masih tinggi, dapat dipastikan hal ini terkait dengan momentum menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kepolisian telah melakukan langkah tegas dengan penanganan hoaks dan ujaran kebencian, namun dari ribuan akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian tersebut, baru sedikit kasus yang dapat tertangani mengingat jumlah kasus yang mencapai ribuan. Data penanganan hoaks dan ujaran kebencian mulai tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 7 lampiran 3.

Beberapa data dan fakta yang menonjol terkait berita hoaks dan ujaran kebencian yang penulis peroleh dari berbagai sumber selama rentang waktu 2017 sampai dengan 2018 yang lalu yaitu kasus Sarachen yang meresahkan publik dengan industri hoaks dan ujaran kebencian, kasus Ratna Sarumpaet yang menyebarkan hoaks ditengah panasnya Pilpres 2019, kasus ki Gendeng Pamungkas, seorang paranormal yang menebar kebencian terhadap etnis tertentu serta kasus lainnya³⁹ sebagaimana terlampir pada tabel 8 lampiran 3.

11. Lingkungan Strategis

Hoaks dan ujaran kebencian sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan hoaks dan ujaran kebencian telah ada sejak manusia pertama adam sebelum diturunkan ke bumi, dimana saat itu iblis membisiki adam dengan berita palsu yang disertai ujaran ujaran kebencian, sehingga menyebabkan adam diturunkan ke bumi. Sejarah telah mencatat bagaimana hoaks dan ujaran kebencian dapat memicu perng antar umat manusia. Pada tahun 1889, William Hearst, pengusaha media AS, *Morning Journal* menyebarkan hoaks bahwa serdadu spanyol menelanjangi wanita as dengan tujuan oplah jurnalnya meningkat serta menginginkan terjadinya perang as dan spanyol di amerika selatan. Pada bulan September 1939, Adolf Hitler, menyebarkan hoaks bahwa militer polandia menembaki tentara jerman, kemudian dia bersumpah untuk membalas dendam, akibatnya perang dunia ii pecah. Belakangan diketahui bahwa

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017> serta berbagai sumber lainnya., diunduh pada tanggal 3 Juli 2021, pukul 20.03 WIB. Selengkapnya atau detail kasus tersebut terlampir dalam taskap ini.

pelakunya ternyata adalah tentara Jerman sendiri.⁴⁰ Dengan demikian, fenomena hoaks dan ujaran kebencian merupakan fenomena klasik, hanya saja di era *post truth* saat ini yang dibarengi dengan globalisasi teknologi informasi, intensitas dan daya rusaknya semakin massif. Dalam lingkungan strategis ini akan dijelaskan peluang, kendala dan ancaman hoaks dan ujaran kebencian terhadap kewaspadaan nasional.

a. Perkembangan Global

Kemajuan teknologi di era *post truth* ini telah mengantarkan teknologi digital sebagai sebuah lompatan kemajuan yang luar biasa yang sering diistilahkan sebagai Era Revolusi Industri 4.0. Realitas tersebut menjadi peluang bagi penanganan hoaks dan ujaran kebencian. Kemajuan teknologi digital ditandai dengan otomatisasi dan pertukaran data berupa *Artificial Intelligence* (AI), Sistem fisik siber (CPS), *Internet of Things* (IoT), Sistem Komputasi awan, *Industrial Internet of Things* (IIoT), konektivitas nirkabel dan augmentasi mesin, *Digital Twin Technology* serta kemajuan-kemajuan lainnya sehingga menjadikan semua serba efektif, bermanfaat, dan hemat biaya.⁴¹

Peluang selanjutnya adalah wacana bahwa perang global melawan hoaks dan ujaran kebencian telah dicanangkan di beberapa negara, namun demikian ancaman yang timbulkan juga tidak kalah sedikit. Hoaks mengancam kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Negara-negara di Eropa, Amerika, Asia telah mengupayakan sebuah kebijakan antisipatif untuk mengatasi hoaks dan ujaran kebencian. Italia telah menyampaikan permintaan kepada Uni Eropa agar dibentuk jejaring bagi lembaga-lembaga publik guna memerangi hoaks. Lembaga ini nantinya diharapkan dapat melabeli sebuah berita sebagai hoaks atau bukan, sehingga kemudian segera menindaklanjuti untuk dihapus dari peredaran serta memberikan sanksi kepada para pelaku.⁴²

Peluang lainnya adalah Komisi Uni Eropa telah meminta Google, Facebook, Twitter untuk melawan penyebaran berita hoaks tentang virus corona di

⁴⁰ <https://www.dw.com/id/6-kabar-hoaks-yang-menyulut-perang/g-37072878>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 19.36 WIB

⁴¹ <https://graduate.binus.ac.id/2021/03/01/teknologi-digital-sebagai-kunci-utama-pada-era-industri-4-0/>, diunduh pada tanggal 15 Juli 2021 Pukul 13.30 WIB

⁴² <https://dunia.tempo.co/read/eropa-ramai-ramai-memerangi-berita-hoaks>, diunduh pada tanggal 4 April 2021 Pukul 18.14 WIB

platform mereka akhir-akhir ini. Sebagaimana dikemukakan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, informasi yang salah secara besar-besaran tentang corona telah menyebar, sehingga Uni Eropa memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dengan menyadarkan warganya terkait disinformasi, mengekspose actor yang bertanggungjawab serta terlibat dalam praktik hoaks. Uni Eropa juga meminta platform media sosial untuk lebih banyak bekerja dengan pemeriksa fakta independen, dimana saat ini Google telah menghapus lebih dari 80 juta iklan terkait COVID-19 yang terindikasi berita palsu. sementara itu, Twitter melakukan langkah kongkrit dengan melabeli konten tertentu dengan cek fakta, seperti misalnya cuitan-cuitan Donald Trum beberapa waktu lalu semasa Pilpres AS, serta menyembunyikan cuitan yang mengandung unsur kekerasan⁴³

Di Amerika Serikat, undang-undang federal melarang pembatasan terhadap segala bentuk informasi di internet, namun jika dilakukan berdasarkan keputusan perusahaan *over-the-top* (swaregulasi), tetap sah, Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyaring (*filtering*), memblokir (*blocking*) atau menghambat akses masyarakat ke akun media sosial atau informasi tertentu.⁴⁴ Pemerintah Jerman membebaskan denda kepada pengelola situs yang gagal mengantisipasi penyebaran hoaks dalam domainnya. Jerman juga merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan larangan mengedarkan informasi hoaks melalui medsos. Pihak berwenang Jerman juga telah mengesahkan Undang-Undang *Network Enforcement Act* (NetzDG) pada tahun 2018. Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar perusahaan medsos menghapus unggahan yang bernada menyinggung. Kebijakan dan regulasi tersebut juga diperuntukkan bagi platform medsos seperti Instagram, Facebook, Youtube, Twitter hingga Google. Undang-undang tersebut mewajibkan kepada para pengusaha platform agar menghapus konten hoaks dalam waktu 24 jam, apabila hal tersebut urung dilakukan atau gagal maka perusahaan tersebut harus membayar denda sebesar 59 juta euro.⁴⁵

Kendala yang dihadapi dalam lingkup global adalah perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian masih sebatas upaya masing-masing Negara, seharusnya

⁴³ <https://www.dw.com/id/uni-eropa-minta-platform-teknologi-kekang-berita-bohong-covid-19/> diunduh pada tanggal 4 April 2021 Pukul. 18.11 WIB

⁴⁴ <https://elsam.or.id/berita-bohong-hoaks-dan-bagaimana-negara-demokratis-seharusnyabertindak/>, diunduh pada tanggal 4 April 2021 Pukul. 18.12 WIB

⁴⁵ <https://m.cnnindonesia.com>teknologi/negara-yang-melarang-hoaks>, diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul. 18.10 WIB

perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian menjadi agenda global yang diwadahi secara resmi oleh PBB maupun yang tidak resmi oleh NGO international. Kita telah banyak melihat kiprah NGO international yang menangani lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak, HAM, pengungsi dan sebagainya, namun belum terdengar kiprah sebuah NGO international yang menangani hoaks dan ujaran kebencian dalam lingkup global. Hal ini dapat kita lacak dari data resmi Kementerian Luar negeri yang menyebutkan terdapat 53 NGO internasional yang secara resmi terdaftar, dari 53 NGO tersebut tidak ditemukan bidang kerja NGO yang secara spesifik menangani hoaks dan ujaran kebencian.⁴⁶

Disisi lainnya, **ancaman** yang ditimbulkan oleh hoaks dan ujaran kebencian secara global adalah hoaks dan ujaran kebencian merupakan fenomena lintas negara yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dan peperangan antar negara. Hoaks dan ujaran kebencian juga dapat dilakukan oleh aktor negara terhadap negara lainnya. sebagai contoh adalah hoaks yang dibangun Amerika terhadap senjata pemusnah massal Irak, sehingga menyebabkan konflik dan peperangan di negara tersebut. Oleh karena itu hoaks dan ujaran kebencian dalam skala tertentu dapat mengancam perdamaian global.

b. Perkembangan Regional

Dalam lingkungan strategis regional ASEAN, terdapat beberapa peluang yang dapat di adopsi dan diadaptasi dalam rangka menangani berita hoaks dan ujaran kebencian, diantaranya pertama, Filipina tengah mengamandemen Undang-undang Pencemaran Nama Baik demi menghukum penyebar hoaks. Dalam amandemen tersebut, penyebar hoaks terancam penjara enam bulan hingga denda mencapai 200 ribu Peso atau setara dengan 151 juta Rupiah.⁴⁷ Sementara itu Malaysia juga tengah memiliki regulasi anti hoaks. Kedua, Malaysia pengguna media sosial yang terbukti menyebarkan hoaks akan dijerat dengan Undang-undang anti berita palsu dengan denda 500 ribu ringgit (1,7 miliar rupiah) hingga penjara enam tahun.⁴⁸ Ketiga, Undang-undang baru telah disahkan di Singapura demi memerangi hoaks di Internet. Beleid tersebut

⁴⁶ <https://ingo.kemlu.go.id/home>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 20.01 WIB.

⁴⁷ <https://m.cnnindonesia.com>teknologi/negara> yang melarang hoaks, diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul. 18.08 WIB

mengizinkan pemerintah menjatuhkan denda bagi perusahaan dan individu bila mereka tidak menghapus, atau dianggap menyebar berita palsu. Aturan hukum baru ini merupakan amandemen dari Undang-undang Perlindungan Publik dari Manipulasi Online yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran UU ini tidak sekadar berisi niat baik mengatasi hoaks. Sangat mungkin pemerintah Singapura mengkriminalisasi pernyataan-pernyataan warga atau lembaga yang mengancam “ketenteraman publik,” dan “hubungan baik dengan negara-negara lain.” Artinya, definisi hoaks dan berita palsunya bisa mencakup kritik terhadap pemerintah Negeri Singa. Dalam praktiknya, pejabat Singapura berhak memutuskan apakah sebuah postingan merupakan berita palsu, lalu meminta postingan tersebut dibetulkan, dihapus, atau langsung mengambil tindakan hukum. Mereka juga boleh memblokir situs-situs tertentu.⁴⁹

Keempat, Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN juga telah mengadakan lokakarnya dalam rangka *turn back hoaks*” pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu di Marina by Sands Convention Center. Acara tersebut diselenggarakan atas dasar keprihatinan maraknya hoaks dan ujaran kebencian, ASEAN secara kolektif juga akan terus meningkatkan kerjasama berbagi pengalaman terbaik dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Target dari lokakarya tersebut adalah masukan kepada para pembuat kebijakan serta sharing *best practice* dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian di negara masing-masing.⁵⁰

Sementara itu **kendala** yang terkait lingstra regional adalah sampai dengan saat ini kebijakan antar negara ASEAN dalam menangani hoaks dan ujaran kebencian belum terintegrasi dan terkolaborasi secara optimal. hal ini dapat dipahami mengingat dalam kultur organisasi ASEAN berlaku prinsip **Non Intervensi** atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain,⁵¹ Kebijakan dan penanganan hoaks dan ujaran kebencian cenderung menjadi urusan internal masing-masing negara. Di sisi lain, **ancaman** yang muncul dalam konteks lingstra regional adalah bahwa hoaks dan ujaran kebencian tidak mengenal batas wilayah

⁴⁹ <https://www.vice.com/id/article/j57w57/cara-singapura-perangi-hoaks-denda-rp10-m-bagi-perusahaan-teknologi-yang-sebar-berita-palsu> diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul. 18.22 WIB

⁵⁰ <https://www.mafindo.or.id/2018/06/04/ketua-mafindo-menghadiri-acara-asean-workshop-on-strategies-for-combating-fake-news/> diunduh pada tanggal 3 April 2021 Pukul. 18.21 WIB

⁵¹ <http://setnas-asean.id/tentang-asean>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.56 WIB.

negara dan kawasan. Hoaks yang terjadi di negara lain di ASEAN dapat memicu persoalan serius di negara lainnya dan kawasan. Hal ini dipertegas oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEA, Jose Antonio Morato Tavaréz dengan memberikan evidensi kasus Rohingnya di Myanmar, dimana sebagian besar pemberitaan adalah hoaks, yang kemudian berita itu sampai ke Indonesia dan menyebabkan perang opini yang berbau SARA dan kebencian di Media Sosial.⁵²

c. Perkembangan Nasional

Fenomena global hoaks dan ujaran kebencian telah berlangsung sejak lama (klasik) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sementara di Indonesia fenomena tersebut mulai marak menjelang pemilihan presiden 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa intensitas berita hoaks mulai marak di akhir tahun 2016. Keberadaannya semakin intens menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 serta Pemilihan Presiden 2019. Menurut beberapa sumber kurang lebih, tahun 2012 merupakan tahun-tahun awal fenomena hoaks eksis dan menyebar di Indonesia.

Berita Hoaks dan ujaran kebencian yang semakin massif menyebabkan lemahnya berbagai gatra kehidupan nasional bangsa Indonesia. **Pertama dari aspek ideologi**, hoaks dan ujaran kebencian telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membangun persepsi dan membenturkan Pancasila dengan agama. Kelompok radikal dan ekstrimis terus melakukan propaganda melalui media sosial, pamflet, selebaran yang berisi narasi kebencian terhadap Pancasila dan demokrasi sebagai ajaran yang bertentangan dengan agama. **Kedua, dari aspek politik**, jelas sekali hoaks dan ujaran kebencian digunakan oleh kelompok tertentu untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kuasa politik diberbagai ajang baik Pilpres, Pilkada hingga pemilihan Kepala Desa. Kampanye politik para kandidat seringkali disertai dengan hoaks dan ujaran kebencian kepada pasangan calon lain untuk meraih simpati publik demi kekuasaan. Berbagai bukti menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian meningkat seiring dengan momentum politik seperti pilpres dan pilkada.

Ketiga, aspek ekonomi, tak terkecuali gatra ekonomi, hoaks dan ujaran kebencian yang berakibat pada distabilitas politik tentu saja dapat mengganggu

⁵² <https://bandung.pojoksatu.id/read/2018/08/28/semakin-meresahkan-berita-hoax-serang-negara-asean/> diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.59 WIB.

stabilitas ekonomi, berkurangnya kepercayaan investor dan sebagainya seperti contoh kasus dalam pilkada DKI yang lalu yang berujung pada peristiwa fenomenal 212 yang kemudian muncul narasi kebencian terhadap produk roti tertentu atau gerai minimarket tertentu karena tidak seirama dengan gerakan mereka, bahkan beberapa waktu lalu muncul ajakan boikot dari seorang tokoh oposisi terhadap minimarket tertentu. **Keempat, aspek sosial budaya, Hoaks dan ujaran kebencian** telah merusak keharmonisan sosial masyarakat serta tatanan budaya luhur yang dimiliki bangsa Indonesia berupa lunturnya toleransi dan teposaliro. Hoaks dan ujaran kebencian telah menyebabkan retaknya jalinan sosial yang menjadi ciri khas budaya ketimuran saling asah asih dan asuh. **Kelima, gatra pertahanan dan Keamanan.** Sangat jelas sekali bahwa hoaks dan ujaran kebencian dapat mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Kasus penistaan agama oleh Ahok yang berujung pada aksi 212 menjelang pilkada DKI menjadi bukti otentik bagaimana pertahanan dan keamanan negara dipertaruhkan.

Disisi lain, optimisme untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berita hoaks dan ujaran kebencian tetap ada. Faktor kekuatan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat berupa upaya yang terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah dan memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Pemerintah melalui Kominfo, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), kepolisian serta kementerian lembaga terkait lainnya upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat mulai dari deteksi dini, pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku, produsen serta penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Upaya tersebut mulai dari upaya kultural berupa edukasi dan literasi digital hingga patrol cyber dan tindakan hukum.). Upaya preventif dan represif atau kultural dan structural sudah sangat gencar dilakukan, akan tetapi hoaks dan ujaran kebencian masih merajalela dan menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional guna mengatasi hoaks dan ujaran kebencian agar tidak meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa serta agar NKRI tetap utuh. (selanjutnya secara detail terkait upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani hoaks dan ujara kebencian akan dijelaskan di bab berikutnya)

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Kewaspadaan Nasional bukanlah sebuah konsepsi yang berada diruang hampa, kewaspadaan nasional memiliki sifat yang dinamis yang eksistensinya mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Dengan demikian konsep tentang ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan dalam kewaspadaan nasional masih tetap relevan bahkan urgen, guna “membaca” dinamika di era *post truth* saat ini. Era *post truth* yang dipenuhi dengan hoaks dan ujaran kebencian, seharusnya justru semakin menguatkan kewaspadaan nasional Indonesia karena sangat berpotensi menjadi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan bagi kepentingan nasional serta tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. berpijak dari hal-hal tersebut, dalam Bab III ini akan dibahas mengapa kewaspadaan nasional melemah, diidentifikasi faktor apa yang menyebabkannya, diurai apa saja bahaya dan dampak ancaman hoaks dan ujaran kebencian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bagaimana seharusnya strategi pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap ancaman hoaks dan ujaran kebencian, dengan menggunakan data dan fakta serta kerangka teoritis dan yuridis sebagai pisau analisisnya.

13. **Kewaspadaan Nasional Masyarakat Terhadap Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian**

Kewaspadaan nasional tidak hanya menjadi monopoli tanggungjawab pemerintah atau negara, masyarakat juga memiliki tanggungjawab atau kewajiban dalam menjaga dan meningkatkan kewaspadaan nasional sebagai wujud bela negara. Dinamika dan pergeseran zaman turut merubah pola dan budaya kewaspadaan nasional oleh masyarakat. Budaya gotong royong, paguyuban, asah asih asuh mulai perlahan memudar menjadi individualis, acuh, egois, permisif serta berbagai budaya lainnya yang turut menggerus kewaspadaan nasional. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, diantaranya (Hariyani;

2019, Efendi; 2013, survey Balitbang Agama Semarang; 2019) menyimpulkan bahwa nilai kegotongroyongan masyarakat mulai memudar.⁵³ Berdasarkan laporan yang dirilis Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI tahun 2015 sampai dengan 2020, secara umum masih fluktuatif antara kurang tangguh dan cukup tangguh, terlebih gatra ideologi⁵⁴

Pasca reformasi, disintegrasi sosial meningkat seiring dengan konflik sosial, sementara itu harmoni dan solidaritas sosial melemah. masyarakat sudah mulai meninggalkan semangat gotongroyong, tepo saliro serta menanggalkan suasana paguyuban serta persatuan dalam kehidupan. Konsumerisme dan hedonisme perlahan namun pasti menjadi gaya hidup baru masyarakat. Selain itu, Keluarga yang selama ini menjadi institusi masyarakat pertama atau pondasi dalam meningkatkan kewaspadaan nasional juga merapuh. Pergeseran yang terjadi dalam pranata keluarga, ajaran dan moralitas serta ketaatan anak kepada orangtua maupun tauladan orangtua kepada anak sebagaimana eksis dimasa lalu perlahan mulai pudar. Generasi saat ini lebih meneladani dan meniru orang lain dan budaya lain seperti K.Pop, budaya Barat yang bukan merupakan warisan atau budaya asli bangsa Indonesia.

Perlawanan terhadap hoaks tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan inisiatif masyarakat untuk cerdas mengenal hoaks⁵⁵. Salah satu saran dari para pemerhati anti hoaks adalah masyarakat dapat bergabung ke dalam grup-grup diskusi antihoaks yang dibentuk di berbagai media sosial. Hal ini dapat mengantisipasi masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. Dalam kelompok-kelompok diskusi online tersebut, masyarakat dapat ikut mempertanyakan kebenaran suatu informasi dan mendapatkan klarifikasi informasi dari orang lain. Komunitas online memiliki daya jangkauan yang cukup

⁵³ (1) Ernila Hariyani , 2019. *Tingkat Perubahan Sikap Masyarakat Terhadap Budaya Gotong Royong Di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau*, [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/24503/2/Skripsi%20gabungan.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/24503/2/Skripsi%20gabungan.Pdf). (2) Tadjuddin Noer Effendi , *Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1 , Mei 2013. (3) <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/25/berdasarkan-survei-karakter-gotong-royongnya-siswa-sma-mulai-memudar>

⁵⁴ Umar Daehani, Dadan (2021). Dampak Covid-29 Pada Tannas secara Nasional – Materi BS. Ketahanan Nasional dalam ceramah PPRA LXII TA. 2021

⁵⁵ Juditha, Christiany. (2018). Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Vol. 19 No. 1 Juni 2018.

besar bila setiap anggotanya berperan aktif dalam kampanye antihoaks, sehingga literasi informasi tetap berjalan maksimal.

Menurut penulis penyebab melemahnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap bahaya hoaks dan ujaran kebencian terindikasi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu penurunan pengamalan nilai-nilai dan konsensus kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari serta membanjirnya radikalisme, liberalisme serta ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila. Sejak era reformasi digulirkan, stigmatisasi bahwa Pancasila adalah identik dengan Orde Baru secara langsung telah *mindset* generasi muda penerus bangsa. Ketidakhadiran pemahaman tentang Pancasila terhadap generasi saat ini yang tidak mengalami sejarah perjuangan bangsa, tidak mengalami masa penataran P4 atau Pendidikan Moral Pancasila di sekolah formal turut menjadi faktor melemahnya kewaspadaan nasional. Selain hasil penelitian dari Labkurtannas Lemhannas RI, survey LSI Deny JA beberapa waktu lalu juga memperlihatkan bahwa telah terjadi penurunan presentasi publik pro Pancasila sejak 2005 sampai dengan 2018. Pada Tahun 2005, 82,5 % publik masih yakin dan setia dengan Pancasila, namun sepuluh tahun kemudian jumlahnya menurun menjadi 79,4% dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 75,3%.⁵⁶ Penurunan 10% keyakinan publik terhadap Pancasila dalam rentang waktu sepuluh tahun tentunya merupakan hal yang harus diwaspadai. Terlebih dalam survey tersebut juga ditemukan bahwa keyakinan terhadap NKRI bersyariah mulai naik dari 4,6% pada tahun 2005 menjadi 7,3% di tahun 2015.⁵⁷

Penyebab berikutnya mengenai adanya pengentalan politik identitas dan primordial dalam masyarakat. Kita bisa merasakan sejak mekanisme pemilihan Presiden, Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakilnya dilaksanakan secara langsung di era reformasi, politik identitas, primordialisme, etnosentrisme, intoleransi terus meningkat. Puncaknya adalah pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 dan pemilihan presiden 2019. Politik identitas agama, etnis, antargolongan menjadi kampanye politik untuk saling menjatuhkan, saling hujat, serta sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. Bahkan sangat ekstrim, masyarakat terbelah

⁵⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 20.02 WIB.

⁵⁷ <https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-jumlah-kelompok-pro-pancasila-menurun-2/>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 20.24 WIB.

menjadi kelompok-kelompok identitas seiring dengan peristiwa politik saat itu. Politik identitas dan primordialisme yang semakin mengental menyebabkan kewaspadaan nasional semakin lemah. Karena politik identitas dan primordialisme yang terus mengental menjadi lahan subur bagi berkembangbiaknya hoaks dan ujaran kebencian. Berdasarkan data yang dirilis SMRC pada November 2016 yang lalu terkait Pilkada DKI tahun 2017, sentiment atau anti etnis China meningkat dan menjadi salah satu golongan lima besar yang tidak disukai warga DKI. Begitu juga dengan sentiment agama, menurut Survey LSI sesudah aksi 212, 71,4% responden berpendapat sentiment agama sangat penting.⁵⁸

Peningkatan Kemiskinan dan bertambahnya Pengangguran juga merupakan salah satu penyebab melemahnya kewaspadaan nasional pada masyarakat. Satu hal yang cukup menarik dari hasil survey LSI Deny JA terkait penurunan kepercayaan publik terhadap Pancasila adalah keterkaitan menurunnya angka tersebut dengan responden yang berada di level ekonomi bawah dengan penghasilan dibawah satu juta rupiah.⁵⁹ Hasil temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan serta bertambahnya pengangguran juga menjadi penyebab menurunnya kewaspadaan nasional.

Selain itu rendahnya kualitas pendidikan, termasuk minimnya literasi serta *shock culture* banjir informasi setiap detik tidak diimbangi dengan etika bermedia juga merupakan salah satu penyebab lainnya. Melemahnya kewaspadaan nasional sangat berkait dengan kualitas pendidikan di masyarakat. Terlebih sejak reformasi kurikulum pendidikan nasional secara spesifik tidak memberikan tempat terkait pendidikan yang menyangkut empat konsensus kebangsaan, khususnya Pancasila. hal inilah yang menyebabkan mengapa generasi saat ini mulai berjarak dengan falsafah kehidupan bangsanya sendiri. selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses internet melalui gadget saat ini menyebabkan jutaan informasi mengalir dalam genggaman setiap hari, ironisnya dasarnya arus informasi tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan literasi masyarakat, seolah semua berita yang diterima itu benar, sehingga menimbulkan *shock culture*. Rendahnya kualitas pendidikan juga terkait dengan kurang

⁵⁸ Andy Prima Sahalata Dkk, Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Periode 2017-2022), Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018.

⁵⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 20.24 WIB.

teredukasinya masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan karakter pengguna media sosial yang berkontribusi terhadap penyebaran hoaks, 54% masyarakat Indonesia mengaku belum bisa mendeteksi berita hoaks dan hanya sekitar 55% di antaranya yang selalu melakukan verifikasi (*fact check*) atas keakuratan informasi yang mereka baca.⁶⁰ Apabila merujuk pada konsepsi *confirmation bias* dan *bandwagon effect*, maka dapat terlihat bahwa sebagian masyarakat Indonesia turut menyebarkan hoaks karena mereka mengira berita itu benar berdasarkan informasi yang mereka ketahui sebelumnya saja, dan karena orang-orang sekitarnya yang mereka percayai juga menyebarkan informasi tersebut, sehingga mereka juga ikut menyebarkannya.

Penyebab terakhir adalah sikap permisif, acuh tak acuh, serta ketidakpedulian akan bahaya atau dampak negatif internet dan dunia maya berupa *cybercrime*, hoaks dan ujaran kebencian. Berdasarkan survey dari Alvara, sebagian besar kalangan milenial yang merupakan 45% pemilih potensial pada pemilu 2019 yang lalu, acuh atau cuek dengan pemberitaan politik. Mereka lebih tertarik *lifestyle*, musik, teknologi serta film. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak peduli benar atau salah pemberitaan politik.⁶¹ Sebagaimana kita ketahui bahwa kewaspadaan nasional merupakan kepedulian, kesiapsiagaan, responsif warga negara terhadap potensi ancaman. Era reformasi dan demokratisasi yang kebablasan telah membawa iklim liberalisme atau kebebasan yang menabrak batas-batas moral dan etika dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurang siaganya segenap elemen bangsa, termasuk aparat, tokoh masyarakat, politisi dan lain-lain, dalam melihat bahaya hoaks, yang sangat berpotensi dapat menyebabkan bencana sosial. Bahkan para tokoh atau elit tadi turut menjadi pelaku dari pembuat dan penyebarluasan hoaks. Hal inilah yang dapat menimbulkan bencana sosial, karena harmoni yang terbangun selama ini dapat dirusak karena penyebarluasan hoaks oleh tokoh-tokoh yang selama ini menjadi panutan.

⁶⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/261723-hoax-communication-interactivity-in-social-media-2ad5c1d9.pdf>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 18.56 WIB.

⁶¹ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/192157/survei-alvara-milenial-cuek-terhadap-politik>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 20.03 WIB

Ketika masyarakat masih kurang teredukasi dalam bermedia sosial dan elit yang belum memiliki kemauan politik untuk memerangi hoaks, maka masyarakat dapat terprovokasi dan terjebak dalam suasana saling curiga, kegaduhan sosial dan potensi konflik horizontal. Kondisi inilah yang dapat berdampak terhadap harmoni sosial dalam kehidupan kebangsaan yang sangat beragam. Padahal harmoni sosial dalam pembangunan merupakan salah satu modal utama dalam mempercepat pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, apalagi bangsa Indonesia sangat majemuk baik dari aspek suku, agama, ras dan golongan.⁶²

Berdasarkan data dan fakta penyebab melemahnya kewaspadaan nasional masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah ancaman hoaks dan ujaran kebencian menggambarkan bahwa peran yang seharusnya di jalankan masyarakat untuk andil dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap hoaks dan ujaran kebencian, kurang berjalan optimal. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Peran Soerjono Soekanto, masyarakat seharusnya mengambil peran partisipatif bukan pasif dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Peran, kerjasama, serta antisipasi dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi permasalahan melemahnya kewaspadaan nasional oleh masyarakat. Antisipasi terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian masyarakat seharusnya menerapkan *crime prevention theory* atau teori pencegahan kejahatan sebagaimana dikemukakan Ronald V. Clarke bahwa pencegahan kejahatan situasional merupakan upaya mencegah kejahatan guna mengurangi kesempatan kejahatan dengan menambahkan resiko dan kesempatan serta mengurangi target yang bisa didapat.⁶³ Artinya, masyarakat harus memaksimalkan kemampuan deteksinya untuk menutup semua celah membanjirnya berita hoaks dan ujaran kebencian.

Peran masyarakat yang dibutuhkan adalah partisipatif, tidak sekedar aktif terlebih pasif. Kerjasama antar elemen masyarakat serta dengan pemerintah dan pihak lainnya memerlukan perencanaan dengan tujuan yang sama, seiring sejalan serta antisipasi dengan meminimalisir keinginan (*desire*) serta

⁶² Kombes Pol Chaerul Yani, S.IK, M.H., Pencegahan Hoaks Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember 2019

⁶³ Clarke, R. V. (1995). *Situational Crime Prevention*. Crime and Justice, Vol. 19, Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime , 91-150.

kesempatan (*opportunity*) sehingga kewaspadaan nasional optimal. Hal ini selaras dengan Teori Kerjasama sebagaimana dikemukakan Thompson dan Perry bahwa kerjasama merupakan proses kegiatan dengan tingkatan yang dimulai dari koordinasi, kooperasi hingga terwujudnya kolaborasi dalam suatu kegiatan untuk tujuan tertentu. Strategi etika bermedia sosial, edukasi literasi digital, perlawanan budaya hoaks serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan dalam menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian. Peningkatan kewaspadaan nasional oleh masyarakat merupakan salah satu kunci untuk menangkal segala macam ancaman termasuk dari hoaks dan ujaran kebencian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang memberikan ruang partisipatif kepada masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya konflik sosial yang diakibatkan oleh hoaks dan ujaran kebencian. Setali tiga uang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, juga memberikan ruang partisipatif kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan kewaspadaan dini di daerah melalui tim kewaspadaan dini daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Berpijak dari berbagai faktor penyebab melemahnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut, solusi atau pemecahan masalah terhadap melemahnya kewaspadaan nasional terhadap berita hoaks dan ujaran kebencian adalah dengan meningkatkan deteksi dini, pencegahan dan penindakan. Strategi atau upaya untuk meningkatkan kewaspadaan nasional oleh masyarakat dalam mengatasi hoaks dan ujaran kebencian adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Etika Bermedia Sosial oleh masyarakat dan warganet.

Manusia idealnya adalah homo homini socius, manusia adalah teman bagi sesamanya, bukan homo homini lupus atau musuh bagi sesamanya. Kalimat bijak dari filsuf tersebut kiranya masih relevan dalam menggambarkan perilaku manusia di era post truth saat ini. Bermedia sosial sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bersosialisasi di dunia nyata. Prinsipnya sederhana, dalam bersosialisasi, berkomunikasi dan bertinteraksi satu dengan yang lain dibutuhkan norma atau nilai bersama yang sering disebut sebagai etika.

Nilai-nilai etika bersosial merupakan nilai-nilai universal yang secara umum dari manapun seseorang berasal umumnya sepakat dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh berkata baik, tidak kasar, lemah lembut, tidak menghujat, tidak mencela, jujur, menghormati, peduli serta nilai-nilai universal lainnya merupakan seperangkat nilai yang dikemas dalam etika bersosialisasi yang sudah menjadi kesepakatan umum masyarakat dimanapun. Kalaupun terdapat perbedaan, dipastikan adalah persoalan teknisnya bukan substansinya. Begitu juga ketika bermedia sosial, maka nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang dan diterapkan ketika kita bermedia sosial. Oleh karena itu penulis sependapat bahwa perilaku di media sosial umumnya menggambarkan perilaku sesungguhnya di dunia nyata. Secara umum orang yang memiliki etika baik di dunia nyata, akan diimplementasikan juga ketika dia bermedia sosial. Sikap seseorang yang jujur, menghormati, toleransi, peduli di dunia nyata di dunia nyata sudah pasti akan diimplementasikan di dunia maya, kecuali sikap tersebut adalah palsu atau dibuat-buat dengan motif tertentu di dunia nyata, maka kemungkinan besar hal yang sama akan diterapkan di dunia maya.

Di era *post truth*, kebebasan bermedia sosial melesat seperti anak panah tanpa kendali. Oleh karena itu, etika, moralitas menjadi kendali yang harus diterapkan bersama. Agama dan budaya manapun mengajarkan bahwa menyebarkan kebohongan terlebih memproduksi kebohongan dan ujaran kebencian, menfitnah, menghasut, memprovokasi, mengadudomba merupakan perbuatan tidak terpuji yang harus dihindari. Bagaimana memulai membangun kewaspadaan dini masyarakat? Kuncinya yang pertama dan utama dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Orang tua harus terus menanamkan dan memberikan tauladan nilai-nilai kejujuran, toleransi, menghormati sesama, tabayun (*check and recheck*) terhadap setiap informasi. Pembiasaan dalam lingkungan keluarga inilah diharapkan nantinya akan diimplementasikan dalam skala yang lebih luas seperti masyarakat dan negara.

Yang menjadi permasalahan adalah orang tua zaman *now* juga harus melek media, bagaimana mungkin mampu melakukan kontrol dan pengawasan kepada anaknya apabila orangtua gagap teknologi? Oleh karena itu ada baiknya orangtua mengikuti program literasi digital yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak lain. Sebagai contoh sederhana orangtua perlu juga memiliki

aplikasi untuk memantau penggunaan internet oleh anak, misalnya dengan menginstal aplikasi Kakatu, Qustodio, Net Nanny⁶⁴ Kiat-kiat praktis etika bermedia sosial, diantaranya dapat dilakukan dengan Kesadaran beretika Informasi, Kebebasan berekspresi yang bertanggungjawab dan memperhatikan hak kewajiban orang lain. Secara praksis, khususnya umat Islam dapat mempedomani Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 sebagai pedoman etis sebagai warganet. Secara praksis, masyarakat dapat menggunakan Tools misalnya mastel.id (aplikasi pelaporan hoaks (Android dan IOS), Turn Back Hoaks (Aplikasi android dan IOS), aduancontent@mailkominfo.go.id (email aduan konten hoaks).⁶⁵

b. Akselerasi Edukasi Literasi Digital dari, oleh dan untuk Masyarakat

Minimnya literasi digital merupakan salah satu penyebab utama mengapa hoaks dan ujaran kebencian tumbuh subur di masyarakat. Masyarakat saat ini mengalami *cultural lag*, dimana sebelum era internet dan kehadiran alat komunikasi canggih seperti *Hand Phone*, penggunaan internet sangat terbatas dilingkungan akademis dan murni untuk kepentingan akademis semata. Pengguna internet hanya terbatas kalangan dosen dan mahasiswa, dan sebagian kalangan bisnis. Email atau surat elektronik menjadi satu satunya media untuk berinteraksi didunia maya. Untuk dapat mengaksesnyapun mahasiswa harus mengunjungi warung internet (warnet) yang jumlahnya juga terbatas. Namun seiring dengan pesatnya kemajuan Teknologi Informatika, saat ini penggunaan internet sangat massif dan menyentuh semua kalangan. Permasalahannya adalah hadirnya beragam media sosial seperti facebook, whatsapp, Twitter tersebut belum diimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat, akibatnya terjadi *cultural lag* atau kekagetan budaya.

Literasi Digital, tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, masyarakat juga bertanggungjawab dalam literasi Digital. Kementerian Kominfo telah merilis program Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi) dan sudah diikuti oleh 100 institusi dan komunitas. Upaya tersebut harus didukung dengan lebih massif. Percepatan literasi digital hendaknya didasari oleh prinsip bahwa pemahaman paradigma literasi tidak hanya membaca, bahan bacaan selain manual juga digital. Literasi juga keterampilan berpikir visual dan digital.prinsip

⁶⁴ Donny BU (ed), Kerangka Literacy Digital Indonesia, www.literacydigital.id

⁶⁵ Donny BU (ed), Kerangka Literacy Digital Indonesia, www.literacydigital.id

selanjutnya adalah pemenuhan akses internet di semua wilayah. Pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk mempercepat proses ini, desa digital dapat diciptakan di setiap wilayah dalam waktu yang relative cepat. Dilanjutkan kemudian implementasi konsep literasi dimulai dari keluarga, lingkungan RT RW dan seterusnya. Prinsip lainnya adalah bagaimana menanamkan kejujuran, toleransi dan saling asah asih asuh serta kecerdasan emosi yang juga dimulai dari lingkungan keluarga, agar tidak mudah turut menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Penting juga untuk secara perlahan mengubah paradigma budaya lisan menjadi budaya baca. Semakin banyak referensi maka mengajarkan kita untuk semakin bijak semakin luas wawasan dan pemahaman kita.

c. Aktualisasi Perlawanan Budaya Hoaks

Massif dan berkembangbiaknya hoaks dan ujaran kebencian juga tidak lepas dari sikap apatis maupun lemahnya perlawanan kolektif masyarakat terhadap hoaks dan ujaran kebencian, akibatnya dalam hitungan sepersekian detik berita tersebut telah menyebar diseluruh penjuru dunia. Digitalisasi yang tidak dibarengi dengan sikap kritis menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek kapitalisasi media. Oleh karena itu masyarakat harus berani melawan (*turnback*) hoaks dan ujaran kebencian. Perlawanan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Perlawanan individual misalnya dengan croschek berita, membantu mengklarifikasi atau menyodorkan link check fakta dan seterusnya. Sementara itu secara kolektif masyarakat dapat bergabung dengan forum anti hoaks dan ujaran kebencian, dari sana masyarakat akan mendapat banyak pencerahan sekaligus dapat berbagi pengalaman dan tips memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat dapat memilih bergabung dalam forum seperti *Fanpage Indonesian Hoaks*, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks (FAFHH), Grup Sekoci, Fanspage & Group Indonesia Hoaks Buster dan sebagainya.

Saat ini juga sudah banyak muncul aplikasi perlawanan terhadap hoaks dan ujaran kebencian yang bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui playstore, seperti karya Ilmuwan ITB, Hoaks analyzer maupun hoaks buster Mafindo. Beberapa waktu lalu sejumlah aktivis media dan civil society menyerukan deklarasi Masyarakat Indonesia Anti-Hoaks dan sosialisasi dampak negatif hoaks. Saat ini komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoaks tersebar dan aktif di berbagai daerah lain di Indonesia. Selain melalui teknologi, deteksi dini dan pencegahan

oleh masyarakat melalui literasi digital dapat dilakukan dengan analisis bahasa untuk mengenali hoaks dan ujaran kebencian, Disini masyarakat dapat memahami dan mengkualifikasi berita hoaks. Pada umumnya hoaks dapat dideteksi melalui piranti bahasa dengan ciri;⁶⁶ pertama, judul provokatif, tidak berimbang, partisan, dan mengandung unsur hasutan. Kedua, puntuasi yang berlebihan. Ketiga, kata yang berunsur imperative. Keempat, bahasa yang nirbaku. Kelima, bahasa mengandung sarkasme.

d. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Keagamaan Dalam Menangkal Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian.

Salah satu alasan mengapa masyarakat meneruskan berita hoaks adalah karena informasi tersebut diperoleh dari orang yang menurutnya dapat dipercaya seperti tokoh agama, politik, masyarakat dan sebagainya. Sehingga ketika berita didapat dari orang-orang tersebut, warga merasa tidak perlu mengecek kebenarannya meskipun orang tersebut juga menerima informasi yang berbeda dari orang lain, mereka akan lebih percaya bahwa informasi dari orang yang dipercaya adalah benar dan yang dari orang lain adalah salah.⁶⁷ Oleh karena itu dalam iklim budaya yang paternalistic, pemerintah harus bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat untuk memprmudah menangkal hoaks dan ujaran kebencin. Selain itu penting juga untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemerhati sosial dan pakar untuk bersama-sama melawan hoaks dan ujaran kebencian. Pemerintah perlu menindaklanjuti pertemuan *National Assessment Council* dari Dewan Pers yang berlangsung di Tangerang, 5-6 November 2018, merumuskan kesimpulan untuk mensinergikan perguruan tinggi, media mainstream dan Polri dalam menanggulangi penyebaran hoaks di Indonesia. Dalam hal ini pengabdian masyarakat dari tiap perguruan tinggi, khususnya yang ada fakultas komunikasi dan informatika, untuk membentuk satuan tugas yang bertugas menjadi *clearing house* terhadap informasi yang beredar di media mainstream maupun media sosial. Jadi satuan tugas perguruan tinggi melaksanakan tugas media watch yang diperluas. Hasil clearing house dari setiap perguruan tinggi ini

⁶⁶ Eric Kunto Aribowo, Menelusuri Jejak Hoaks Dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Segini Mungkin, <https://osf.io/preprints/inarxiv/k2at4/download>

⁶⁷ Henri Septanto, Pengaruh HOAKS dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat, *Kalbiscientia*, Volume 5 No. 2 Agustus 2018.

kemudian di-siarkan oleh media mainstream sebagai proses pendidikan, sosialisasi dan literasi media.⁶⁸

14. Kewaspadaan Nasional Pemerintah Terhadap Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian

Negara tidak boleh sedikitpun lengah terhadap berbagai potensi Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan terhadap dirinya (wilayah, rakyat, kedaulatan) nya. Kewaspadaan nasional oleh negara sudah seharusnya terus dijaga dan ditingkatkan guna menghadapi kondisi apapun. Meskipun sebenarnya kewaspadaan nasional sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman serta dipengaruhi oleh multiaspek kehidupan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, sehingga suatu ketika dapat melemah maupun menguat. Melemahnya kewaspadaan nasional sejak reformasi hingga saat ini yang datang dari luar diantaranya adalah globalisasi, liberalisasi, kemajuan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, informasi serta komunikasi.

Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar didunia dari 3,6 miliar manusia yang mengakses internet, sangat berpotensi untuk menguatkan maupun melemahkan kewaspadaan nasional. Penyimpangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola pikir manusia Indonesia mengarah dehumanis sehingga yang muncul adalah konflik, perang saudara, genosida, terorisme. Menurut prof. Muladi, Globalisasi telah melahirkan paradoksi berupa solidaritas baru, pemahaman baru yang dimanipulasi oleh ekstrimis, fundamentalis dan fanatic serta radikal. Globalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit dibendung kecuali kita memiliki sebuah fondasi kewaspadaan nasional yang kokoh.⁶⁹

Selain itu, keberadaan negara atau pemerintah yang semestinya memberikan perlindungan terhadap segenap bagsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga mengalami degradasi atau pelemahan kewaspadaan nasional dalam beberapa dekade terakhir pasca reformasi. Pemerintah seolah mengalami euphoria reformasi serta trauma Orde sebelumnya sehingga lengah, tidak optimal

⁶⁸ https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/167/Manajemen_Amarah, diunduh pada tanggal 16 Mei 2021 Pukul 20.33 WIB.

⁶⁹ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRA dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta.

dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan utamanya berita hoaks dan ujaran kebencian. Menurunnya peran pemerintah tersebut mengakibatkan munculnya *distrust* atau ketidakpercayaan masyarakat. Melemahnya kewaspadaan nasional pemerintah dalam menangani berita hoaks dan ujaran kebencian nyaris mengarah ke jurang komplikasi karena tidak hanya terkait indikasi di hilir (penegakan hukumnya) namun juga di hulu (antisipasi dini, cegah dini dan deteksi dini).

Antisipasi, cegah dan deteksi dini merupakan upaya kewaspadaan nasional paling awal dan mendasar saat potensi ancaman bahkan masih prematur. Deteksi dini dilakukan dengan mengidentifikasi titik-titik lemah yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam diri kita atau mawas diri (introspeksi) sehingga akan melahirkan kepekaan moral, perhatian, kepedulian serta kewaspadaan terhadap setiap kerawanan yang ada. Lemahnya kewaspadaan terhadap kerawanan berarti membiarkan masyarakat, bangsa dan negara telanjang bagi dunia luar sehingga menjadi sasaran untuk dieksploitasi oleh pihak asing. Kelalaian dalam mendeteksi titik kerawanan berarti memberikan celah bagi masuknya ancaman dan penetrasi kekuatan asing dengan menebar hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁰

Konsep deteksi dini pasca otonomi daerah dapat kita temukan dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Permendagri nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Menurut regulasi tersebut Kewaspadaan Dini merupakan rangkaian upaya dalam menangkal potensi ancaman, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Deteksi dan cegah dini yang dimaksud adalah segala upaya langsung maupun tidak langsung guna mendeteksi dan mencegah permasalahan yang berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan.⁷¹ Kita patut mengapresiasi diterbitkannya regulasi tersebut, namun sayangnya regulasi tersebut belum menjangkau pengaturan deteksi dini terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu belum ada regulasi yang lebih tinggi setingkat Undang-undang yang mengatur deteksi dini terhadap hoaks dan ujaran

⁷⁰ diolah dari I.K. Rai Setiabudhi, Urgensi Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/18238/1/81a86391b3daa3df53bd2953e4f05115.pdf>

⁷¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

kebencian. Realita tersebut menunjukkan masih lemahnya kewaspadaan nasional pemerintah dari aspek deteksi dini.

Pencegahan dapat diartikan sebagai proses mencegah, yaitu upaya menahan agar sesuatu tidak terjadi⁷² Pengertian yang lebih luas dari pencegahan, dapat kita temukan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.⁷³ Namun sekali lagi, UU PKS juga belum secara khusus menjadikan hoaks dan ujaran kebencian sebagai salah satu penyebab konflik, sehingga penting untuk dilakukan pencegahan. Seharusnya UU PKS mengakomodir upaya mencegah muncul, tumbuhkembangnya hoaks dan ujaran kebencian sehingga tidak menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Realita tersebut juga menunjukkan masih lemahnya kewaspadaan nasional pemerintah dari aspek pencegahan. Pencegahan hoaks dan ujaran kebencian sebagai salah satu wujud konsepsi kewaspadaan nasional seharusnya didukung dengan kemampuan untuk mendeteksi bahwa suatu informasi itu mengandung unsur hoaks dan/atau ujaran kebencian, sehingga harus dicegah kemunculannya, penyebarannya sehingga tidak menjadi ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pencegahan hoaks dan ujaran kebencian bertujuan untuk memelihara harmoni sosial.⁷⁴

Sementara itu, penindakan merupakan proses, cara untuk menindak⁷⁵ Penindakan dalam konteks kewaspadaan nasional dapat diartikan sebagai upaya kongkret ketika atau setelah hoaks muncul dan tersebar. Berbeda dengan deteksi dini dan pencegahan yang merupakan upaya yang dilakukan sebelum sampai dengan kemunculan hoaks dan ujaran kebencian, penindakan merupakan upaya ketika dan setelah hoaks dan ujaran kebencian menyebar. Penindakan dalam hal ini dapat berupa tindakan sosial hingga upaya penegakan hukum. Deteksi dini dan pencegahan merupakan upaya *soft power*, sedangkan penindakan merupakan upaya *hard power*. Tindakan sosial yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian dapat

⁷² <https://kbbi.web.id/cegah>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2021 Pukul 19.32 WIB.

⁷³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

⁷⁴ Kombes Pol Chaerul Yani, S.IK, M.H., Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember 2019

⁷⁵ <https://typoonline.com/kbbi/penindakan>, diunduh pada tanggal 17 mei 2021 pukul 19.25 wib

berupa sanksi sosial, sementara penegakan hukum tentunya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan masyarakat (manusia) dengan memperhatikan tiga hal kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷⁶ Selama ini nyaris tidak ada regulasi yang menjadi payung hukum bagi penindakan terhadap hoaks dan ujaran kebencian sebelum kehadiran Undang-undang ITE maupun Surat Edaran Kapolri. Oleh karena itu, kehadiran regulasi tersebut menjadi angin segar bagi penindakan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Oleh karena itu menurut penulis, melemahnya kewaspadaan nasional Pemerintah baik dari aspek deteksi dini, pencegahan dan antisipasi dapat tercermin dari berbagai hal. Yang pertama yaitu adanya Kekosongan Regulasi Kewaspadaan Nasional. Setelah Orde Baru tumbang oleh kekuatan reformasi tahun 1998, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait kewaspadaan nasional dicabut. Berbagai regulasi yang sebenarnya sudah lengkap dan komprehensif bagi penguatan kewaspadaan nasional dibuang begitu saja dikarenakan situasi dan kondisi saat itu yang dipenuhi dengan euphoria reformasi dan mindset yang terbangun adalah Orde Baru harus tumbang beserta seluruh symbol-simbol kejayaannya termasuk regulasi yang terkait dengan kewaspadaan nasional menjadi korban. Sebagian masyarakat dan elite politik saat itu juga beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi produk Orde Baru tidak pernah dilaksanakan atau diimplementasikan oleh para penyelenggara negara, sehingga tanpa melihat materi substansinya, karena sudah diindentikkan dengan Soeharto, maka menurut mereka harus di cabut.

Beberapa regulasi yang terkait dengan kewaspadaan nasional kemudian dicabut di awal reformasi yaitu: Pertama, Ketetapan MPR RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, padahal dalam TAP MPR RI tersebut ditegaskan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Kedua, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P.4, padahal TAP MPR tersebut merupakan amanah bagi bangsa Indonesia untuk lebih menghayati dan mengamalkan sila-sila yang terkandung didalamnya, sehingga mampu menangkal ideologi lain selain Pancasila. Ketiga, Inpres No 10 tahun 1982 tentang Penataran

⁷⁶ Rino Sun Joy dkk, *Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Kaltim*, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019

Kewaspadaan nasional. Inpres tersebut berisi materi penataran yang ditetapkan oleh Kopkamtib dengan materi utama berupa isu-isu strategis bahaya laten diantaranya adalah komunisme, leninisme dan marxisme, dimana bahaya tersebut harus ditangkal dengan pembinaan kewaspadaan nasional.

Faktor berikutnya yang menyebabkan melemahnya kewaspadaan nasional pemerintah adalah Quovadis kelembagaan yang secara khusus menangani kewaspadaan Nasional. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), maka tidak ada lagi lembaga yang secara khusus memiliki tupoksi membina kewaspadaan nasional. Bakorstanas dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998, menggantikan lembaga Kopkamtib yang dibentuk Presiden Soekarno bulan Oktober 1965 Pasca G 30 S/PKI. Tujuan awal Komkamtib adalah memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban pasca G 30 S/PKI. kemudian pada tahun 1998 Kopkamtib dibubarkan oleh Presiden Soeharto dan digantikan oleh Bakorstanas dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan serta meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak sebagai penasehat, dikepalai oleh Panglima ABRI dan langsung dibawah Presiden.⁷⁷

Idealnya lembaga ini memiliki tugas untuk mensosialisasikan kewaspadaan nasional untuk mengantisipasi aneka potensi ancaman guna menciptakan stabilitas keamanan. namun dalam prakteknya, dikarenakan situasi dan iklim politik di masa Orde Baru, banyak kritik dan cibiran diberikan oleh para aktivis pro demokrasi bahwa Bakorstanas merupakan bagian dari lembaga otoriter yang mengedepankan pendekatan keamanan dengan melakukan pembatasan civil society, sehingga di penghujung Orde Baru dan awal reformasi, Bakortanas dinilai sebagai momok demokrasi.⁷⁸ Pasca pembubaran Bakorstanas, tidak ada lagi lembaga yang secara khusus memiliki tanggungjawab pembinaan kewaspadaan nasional, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2000, Panglima TNI mengeluarkan surat TNI No. B/1305/14/23/SET yang berisi pengalihan tanggungjawab pembinaan kewaspadaan nasional kepada Depdagri (Kemendagri). Depdagri (Kemendagri)

⁷⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Operasi_Pemulihan_Keamanan_dan_Ketertiban, diunduh pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 19.22 WIB.

⁷⁸ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRa dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta, hlm.62.

menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, dimana Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa memiliki tupoksi merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa serta menjadikan Depdagri (Kemdagri) harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Mendagri menerbitkan Surat Edaran No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa. sebagai dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaannya, penataran-penataran yang telah dilakukan di era reformasi belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi penguatan ketahanan bangsa. Institusionalisasi Kewaspadaan Nasional menjadi kurang optimal dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

Faktor berikutnya adalah Lunturnya Kewaspadaan Nasional Sebagai Akibat Reformasi dan Otonomi Daerah yang keablasan. Reformasi 1998 yang di susul setahun kemudian dengan kebijakan otonomi daerah melalui UU 22 Tahun 1999, nyaris mengantarkan Indonesia ke jurang federalism, etnosentrisme, konflik SARA akibat pemahaman otonomi daerah yang keablasan. Setelah lebih dari tiga decade politik sentralistis dijalankan, masyarakat Indonesia berada dalam satu tahapan politik pemerintahan yang baru yaitu desentralisasi dan otonomi daerah, akan tetapi dalam prakteknya penyelenggaraan otonomi daerah diblokkan oleh elite politik lokal untuk memenuhi syahwat politik mereka. Sebagian masyarakat terus menuntut daerahnya untuk dimekarkan karena merasa selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Seringkali upaya penuntutan tersebut disertai dengan *conflict of interest* hingga konflik horinzontal yang memakan korban jiwa. Ironisnya evaluasi Kemendagri menunjukkan hanya dua daerah baru dari total 200 (dua ratusan) daerah baru yang mencapai skor 60 dari 100 yang ditetapkan,⁷⁹ artinya adalah pemekaran gagal, sehingga kemendagri mengeluarkan kebijakan moratorium. Penyelenggaraan otonomi daerah yang keablasan sehingga melemahkan kewaspadaan nasional adalah praktik penyusunan perda yang berpotensi memicu ujaran kebencian dan konflik SARA, misalnya Perda syariah,

⁷⁹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/754519/otonomi-daerah-dan-pemekaran-wilayah-yang-keablasan>, diunduh pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 20.14 WIB

perda injil dan sebagainya. Mendagri selaku Koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencabut dan merevisi 3143 perda yang bermasalah⁸⁰

Faktor yang terakhir adalah terkait kendala sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Sumber Daya Manusia merupakan kunci dalam manajemen kewaspadaan nasional. Kualitas dan kuantitas SDM sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sumber daya lainnya. Meskipun demikian faktor SDM juga dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Faktor SDM ini berupa mindset dan mentalitas aparatur yang selalu siapsiaga, peduli terhadap kondisi masyarakat, bangsa dan negaranya dari segenap potensi ancaman.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, di era reformasi dan otonomi daerah justru terdapat beberapa oknum ASN yang tidak lagi netral atau turut berpolitik. Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) November Tahun 2020, sebanyak 1005 ASN dilaporkan melanggar netralitas dan 727 diantaranya terbukti telah melakukan pelanggaran.⁸¹ Terkait dengan hoaks dan ujaran kebencian, BKN juga telah melaporkan kasus ASN yang turut menjadi penyebar hoaks dan ujaran kebencian, ironisnya dari laporan jumlah tersebut didominasi oleh dosen.⁸² Padahal dosen merupakan guru mahasiswa, generasi penerus bangsa yang seharusnya menjauhkan diri dari hoaks dan ujaran kebencian. Karena apa yang diajarkannya di kampus akan menjadi inspirasi, motivasi dan pedoman mahasiswa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kasus terupdate telah terjadi penurunan pengamalan consensus kebangsaan adalah tidak lulusnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan beberapa hari terakhir ini.⁸³ Tentu saja hal tersebut amat memalukan dan memilukan. Menurunnya kualitas

⁸⁰ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut....pdf>, diunduh pada tanggal 18 Mei 2021 Pukul 20.11 WIB.

⁸¹ <https://www.kompas.com/1.005-asn-dilaporkan-langgar-netralitas-ini-instansi-dan-sanksinya>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2021 Pukul 20.31 WIB.

⁸² <https://nasional.tempo.co/read/1096778/bkn-dosen-pns-dominasi-laporan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2021 Pukul 20.35 WIB.

⁸³ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/09202131/kpk-sebut-pembebas-tugas-75-pegawai-yang-tak-lolos-twkk-tak-akan-ganggu?page=all>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 20.37 WIB.

SDM Penyelenggara negara juga dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang menjerat SDM Aparatur penyelenggara negara mulai dari DPR, DPRD, menteri, gubernur, Bupati atau walikota.

Permasalahan SDM dan SD lainnya juga terkait kompetensi dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam penguasaan IT dan *Cyber Crime* masih belum optimal. Perkembangan IT yang demikian pesat belum didukung oleh aparat yang kompeten, professional dan ahli menangani *cyber crime* sehingga turut melemahkan kewaspadaan nasional. beberapa langkah aparat masih tertinggal dalam penguasaan TI dan medsos. Selain itu sarana prasarana berupa alat, aplikasi maupun perangkat teknologi lainnya juga harus di upgrade menyesuaikan perubahan zaman.

Berdasarkan realita akar penyebab melemahnya kewaspadaan nasional Pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah ancaman hoaks dan ujaran kebencian menggambarkan bahwa peran yang seharusnya di jalankan oleh negara atau pemerintah untuk hadir telah bergeser bahkan nyaris absen. Berpijak dari teori Peran Soerjono Soekanto, negara dan pemerintah seharusnya mengambil peran aktif bukan pasif dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Kekosongan regulasi dan quovadis kelembagaan kewaspadaan nasional menjadi salah satu indikator absenya peran negara atau pemerintah. Sementara itu melemahnya kewaspadaan SDM Aparatur baik pusat maupun daerah serta adanya euphoria reformasi, jika dianalisis dengan menggunakan teori antisipasi telah memberikan celah bagi merebaknya hoaks dan ujaran kebencian. Euphoria reformasi yang berkembang menjadi mengentalnya politik identitas dan egosentrisme kedaerahan juga telah membuka ruang bagi melemahnya keamanan nasional karena memicu konflik dan permusuhan identitas. Peningkatan kewaspadaan melalui deteksi dini dan pencegahan serta penindakan oleh Pemerintah merupakan wujud peran aktif.

Pemerintah (Kementerian, lembaga Non Kementerian dan pemerintahan daerah) seharusnya melakukan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan civil society (media, tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure) serta pihak lainnya dalam meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Setiap instansi atau lembaga telah diberikan hak, kewajiban, wewenang masing-masing, akan tetapi seringkali masih terdapat overlapping

tupoksi, tidak jarang kemudian peran utama peningkatan kewaspadaan nasionalnya justru tidak nampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dengan tupoksi tersurat jelas untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Peran dan fungsi kelembagaan seharusnya dikerjasamakan dan disinergikan untuk saling menguatkan demi tercapainya tujuan bersama yaitu mengatasi hoaks dan ujaran kebencian. Koordinasi, Kooperasi semua pihak sangat penting, ego sektoral dan kelembagaan perlu dipinggirkan dulu agar tidak mengganggu kolaborasi para pihak demi tercapainya tujuan bersama yaitu meningkatnya kewaspadaan nasional pemerintah (negara) dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini selaras dengan **Teori Kerjasama** yang dikemukakan oleh Tangkilisan bahwa kerjasama merupakan manajemen publik yang didasarkan atas, hak, kewajiban, wewenang, tanggungjawab masing-masing pihak untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁴ Demikian pula dalam hal kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah perlu lebih memberikan fasilitasi atau ruang partisipasi kepada masyarakat dalam kerjasama tersebut, sehingga masyarakat dapat berinovasi sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman.

Solusi atau strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menghadirkan peran negara (pemerintah) secara aktif sebagai garda terdepan kewaspadaan nasional terhadap berbagai Ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan termasuk didalamnya berita hoaks dan ujaran kebencian melalui langkah, *pertama* reproduksi dan refungsionalisasi kelembagaan yang secara khusus menangani kewaspadaan Nasional dengan mengevaluasi dan mengefektifkan serta mengkoordinasikan Dewan Ketahanan Nasional, Lemhannas, BSSN dan sebagainya. *Kedua*, menghidupkan dan meningkatkan kewaspadaan nasional pejabat negara, birokrasi pemerintahan dan seluruh jajaran aparatur negara baik pusat maupun daerah yang telah luntur akibat reformasi dan otonomi daerah yang kebablasan. *Ketiga*, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang setia dan taat kepada empat konsensus dasar bangsa serta melakukan pembinaan kepada mereka yang lengah atau lalai terhadap empat consensus dasar bangsa tersebut baik di pusat maupun daerah.

⁸⁴ <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 00.54 WIB.

15. Sistem Kelembagaan Dalam Menghadapi Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian

Sistem kelembagaan merupakan unsur terpenting selain SDM dalam sebuah sistem manajemen termasuk dalam *scope* negara. Sistem kelembagaan meliputi regulasi, instansi (wadah), sistem dan prosedur, Standar Operasional Prosedur, Tupoksi dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kondisi sistem kelembagaan kita setelah reformasi dalam kondisi yang masih jauh dari ideal. Tumpang tindihnya peraturan, tupoksi dan kewenangan yang berbenturan antar instansi serta masih banyak lagi justru menyumbangkan pelemahan kewaspadaan nasional. Berangkat dari berbagai data dan fakta serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan nasional pemerintah, maka diperlukan strategi yang komprehensif, efektif dan efisien untuk meningkatkan kewaspadaan nasional melalui Sistem dan Kelembagaan Ideal. Strategi tersebut melibatkan seluruh *stakeholder* dan *shareholder* baik itu pemerintah (negara) maupun masyarakat (warga negara) tanpa terkecuali. Sistem kelembagaan ideal yang mampu mengatasi berita hoaks dan ujaran kebencian adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan khusus mulai dari deteksi dini, pencegahan hingga penindakan berita hoaks dan ujaran kebencian.

Eksisting condition yang ada menunjukkan bahwa berbagai kewenangan mengatasi hoaks mulai deteksi dini, pencegahan dan penindakan tersebut tersebar di beberapa lembaga pemerintahan, sehingga upaya yang diperlukan adalah bagaimana kemudian mensinergikan antar lembaga tersebut agar efektif dan efisien menangani berita hoaks dan ujaran kebencian. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 telah membentuk BSSN yang tentunya menjadi kabar baik bagi penanganan hoaks dan ujaran kebencian, akan tetapi keberadaan lembaga tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun memerlukan sinergi, kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lainnya. BSSN tentunya tidak memiliki kewenangan penindakan sebagaimana kepolisian, sementara di kepolisian juga memiliki unit cyber crime. Oleh karena itu sinergitas dan kerjasama mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan. Dalam sinergi deteksi dini dan pencegahan baik BSSN maupun unit cyber crime POLRI memaksimalkan pengendalian *opportunity* atau kesempatan munculnya hoaks dan ujaran kebencian sebagaimana dikemukakan Ronald V. Clarke dalam *crime*

prevention theory atau **Teori Antisipasi (pencegahan)** kejahatan, bahwa, faktor yang paling memungkinkan untuk dikendalikan adalah kesempatan atau opportunity, dengan cara menghilangkan kesempatan atau peluang bagi terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan pencegahan kejahatan situasional, mengurangi faktor kesempatan atau peluang melakukan kejahatan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelanggaran.⁸⁵

Oleh karena itu, menurut penulis, sistem kelembagaan yang ideal guna mengatasi berita hoaks dan ujaran kebencian adalah Sistem dan Kelembagaan yang mampu mewujudkan sinergitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam deteksi dini dan pencegahan berita hoaks dan ujaran kebencian serta penguatan aparat dan perangkat penegak hukum dalam penindakan terhadap pelaku hoaks dan ujaran kebencian.

a. Sinergitas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Deteksi Dini dan Pencegahan berita hoaks dan ujaran kebencian.

Deteksi dini dan pencegahan hoaks dan ujaran kebencian merupakan salah satu bagian dari upaya negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara, melalui aparturnya mengemban tugas untuk melaksanakan misi tersebut. Setidaknya beberapa instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam deteksi dini terhadap ancaman hoaks dan ujaran kebencian di media sosial adalah Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kepolisian RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Intel Kejaksaan, Intel TNI, Kemenkominfo, KOMNAS HAM, MUI Kesbangpol, Dinas Kominfo, Pemda, Camat, Kepala Desa serta Kementerian Lembaga lainnya.

Secara kuantitas jumlah lembaga tersebut sudah lebih dari cukup untuk melakukan tugas dan fungsi deteksi dini dan pencegahan hoaks dan ujaran kebencian, yang menjadi permasalahan adalah, apakah deteksi dini dan pencegahan terhadap hoaks dan ujaran kebencian sudah melekat dalam tugas pokok dan fungsi disemua lembaga tersebut? Selain itu bagaimana koordinasi dan sinergi semua lembaga tersebut dalam deteksi dini dan pencegahan hoaks dan

⁸⁵ Muncie, J., McLaughlin, E., & Langan, M. (1996). *Criminological Perspectives: A Reader*. London: Sage Publications Ltd. National Lighting Bureau. Lighting for Safety and Security. Washington, DC: National Lighting Bureau, n.d.

ujaran kebencian? Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana pola dan strategi yang seharusnya dilakukan untuk mensinergikan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Deteksi Dini berita hoaks dan ujaran kebencian?

Beberapa program kementerian, lembaga maupun pemerintahan daerah terkait deteksi dini dan pencegahan adalah sebagai berikut; Pertama, Program Literasi Digital Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melaunching program Literasi Digital Nasional pada tanggal 20 Mei 2021 dengan tema "Indonesia Makin Cakap Digital". Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari program kelas literasi digital serentak di 514 kabupaten dan kota. Program tersebut bertujuan membekali warganet dengan etika, kemampuan, keamanan serta budaya digital dalam berinteraksi di ruang digital. Diharapkan setelah program tersebut terlaksana akan berlanjut di kota satelit masing-masing dengan pemateri dari narasumber lokal.⁸⁶ Output yang diharapkan dari program tersebut adalah kemampuan literasi dan kecakapan digital seperti media sosial, public speaking, fotografi dan videografi, keamanan siber, copywriting, tangkas digital dan tular nalar bersama Google.

Masyarakat dapat mengakses informasinya melalui akun Instagram @Siberkreasi dan melalui tautan <https://event.literasidigital.id/>. Program literasi digital memiliki sub program, stophoaks.id tentang bagaimana menghentikan penyebaran hoaks di ranah digital. Sub program lainnya adalah tentang pola parenting di dunia digital. Terdapat lebih dari 100 literasi yang dipublikasi, dengan mengedukasi para sukarelawan yang disebut pandu digital.⁸⁷ Kedua, Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Situs internet bermuatan negatif, adalah pornografi dan kegiatan ilegal lainnya, yaitu kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut belum mengakomodir hoaks dan ujaran kebencian sebagai salah satu muatan negative internet. Sehingga kedepan peraturan menteri ini perlu disempurnakan dengan

⁸⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/080600465/mengenal-program-literasi-digital-nasional-dan-cara-mengaksesnya-?page=all>, diunduh pada tanggal 3 juni 2021 pukul 19.57 WIB.

⁸⁷ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27632/masuki-era-digital-kominfo-kembangkan-literasi-digital-untuk-masyarakat/0/artikel>, diunduh pada tanggal 3 juni 2021 pukul 19.45 WIB.

memasukkan secara eksplisit hoaks dan ujaran kebencian juga merupakan muatan negatif.

Ketiga, Pembinaan Kewaspadaan Dini di Daerah. Menteri Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengeluarkan permendagri tersebut sebagai perintah kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Kepala Desa atau Lurah untuk membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah (FKDM). Keanggotaan FKDM provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan terdiri akademisi dan lembaga pendidikan lainnya, ormas, tokoh agama, masyarakat, adat, serta pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Sementara itu keanggotaan FKDM desa/kelurahan terdiri atas Satlinmas dan anggota Polmas, ormas, pemuka masyarakat dan pemuda, anggota, serta unsur masyarakat lainnya. FKDM memiliki tugas untuk menjangring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat terkait potensi, gejala, peristiwa ancaman keamanan, bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa terkait kewaspadaan Dini Masyarakat. Melalui regulasi tersebut diharapkan Aparatur Pemerintahan Daerah di setiap jenjang pemerintahan dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Menurut penulis, keberadaan dan tupoksi FKDM perlu disempurnakan untuk menegaskan secara eksplisit bahwa hoaks dan ujaran kebencian sebagai salah satu ancaman yang harus dicegah tangkal sejak dini sebagai bagian dari kewaspadaan dini daerah. Selain itu justru saat ini masih terjadi kekosongan pembentukan forum serupa dilevel pemerintahan pusat lintas kementerian lembaga. Oleh karena itu perlu segera dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Lintas Kementerian Lembaga untuk mengatasi hoaks dan ujaran kebencian di lingkungan pemerintahan pusat dan kementerian lembaga. Keempat, Fatwa MUI Pedoman Bermuammalah. Beredarnya hoaks dan fitnah di media sosial turut mendorong MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 24 tahun 2017. Fatwa tersebut berkenaan dengan Hukum dan Pedoman muammalah melalui Media Sosial. Fatwa MUI tersebut mengatur umat Islam bahwa terdapat beberapa hal yang diharamkan dalam penggunaan media sosial. Dalam bermuammalah dengan media

sosial diharamkan kepada setiap Muslim untuk diharamkan untuk: Melakukan fitnah, ghibah, dan penyebaran permusuhan, melakukan ujaran kebencian, bullying dan permusuhan atas dasar SARA, menyebarkan hoaks dan informasi bohong, meskipun dengan tujuan baik, contohnya berita kematian padahal orang yang diberitakan masih hidup, menyebarkan konten kemaksiatan, pornografi dan semua yang dilarang secara syar' I serta menyebarkan konten yang tidak sesuai tempat dan atau waktunya meskipun benar.⁸⁸

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah atau negara hadir dalam mengantisipasi, mencegah hoaks dan ujaran kebencian. Namun semestinya implementasi berbagai kebijakan dan program tersebut disinergikan dan diharmonisasikan agar efektif dan efisien hasilnya. sebagai contoh pembentukan FKDM di setiap jenjang pemerintahan dengan melibatkan masyarakat sudah tepat, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian fatwa MUI, Standar Operasional Prosedur Deteksi Dini, Pencegahan dan Penindakan sebagaimana diatur dalam SE Kapolri maupun program kongrit Kominfo tersebut dapat diakomodir dan disinergikan, sehingga fungsi deteksi dini dan pencegahan hoaks dan ujaran kebencian dapat berjalan efektif.

b. Penguatan Aparat dan Perangkat Penegak Hukum Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Hoaks Dan Ujaran Kebencian

Setali tiga uang dengan kebijakan, program dan kegiatan deteksi dini dan pencegahan di Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah, upaya penindakan sudah cukup komprehensif diatur dalam berbagai regulasi dan ditangani oleh beberapa kementerian lembaga. Namun perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi sehingga upaya penindakan hoaks dan ujaran kebencian menjadi lebih efektif dan efisien. Selain peningkatan kompetensi, kelembagaan dan regulasi penegakan hukum, diperlukan pula upaya peningkatan perangkat atau sarana prasarana teknologi kekinian untuk membantu penindakan terhadap tindak pidana hoaks dan ujaran kebencian.

Berikut beberapa kebijakan, program penindakan terhadap hoaks dan ujaran kebencian; *Pertama*, Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Hoaks dan

⁸⁸ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>, diunduh pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 19.33 WIB

Ujaran Kebencian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (hoaks) Dalam tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁸⁹

Kedua, Intensifikasi Patroli Siber di Dunia Maya. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) merupakan satuan kerja di bawah Bareskrim Polri dan mempunyai tugas penegakan hukum atas *cybercrime* baik berupa computer crime maupun computer-related crime. *Computer crime* merupakan kejahatan siber seperti hacking dengan alat utama computer. sedangkan *computer-related crime*, kejahatan dengan computer sebagai alat bantu, misalnya pornografi, judi online, hoaks, ujaran kebencian dan sebagainya.

Dittipidsiber telah dilengkapi dengan laboratorium digital forensik. Laboratorium Digital Forensik untuk mendukung pembuktian kejahatan siber dan telah meraih ISO 17025:2018, Oleh karena itu Polri kedepan perlu melengkapi semua jajarannya hingga polsek dengan kelengkapan laboratorium digital tersebut. *Ketiga*, Mesin Pelacak hoaks dan ujaran kebencian Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah mengaktifkan sebuah mesin pelacak (crawling) hoaks atau konten-konten negatif di internet. Mesin tersebut bekerja secara efektif dalam mengidentifikasi konten negatif. Identifikasi konten negatif terlihat dari seberapa besar pengaruh dan viralnya dalam dunia siber. Dalam sekali kais, mesin ini menghasilkan jutaan URL atau tautan dan secara otomatis mengklasifikasikannya, sehingga sangat efektif dan efisien.

⁸⁹ Renza Ardhita Dwinanda , Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654

Dalam sekali perayapan (crawling) 5-10 menit, mesin tersebut menghasilkan jutaan konten yang kemudian diperkecil lagi berdasarkan volume kunjungan dan potensi keviralan konten tersebut. dalam waktu hanya tiga hari, mesin AIS juga mampu menemukan 120 ribu situs porno. Selama ini, pemerintah dengan berbagai upaya dalam beberapa tahun hanya mampu menapis 700 ribu situs porno, oleh karena itu, kehadiran alat dan teknologi tersebut menjadi kabar baik yang harus segera ditindaklanjuti.⁹⁰

Upaya kedepan seharusnya Kominfo bekerjasama dengan kementerian dalam negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pengadaan alat tersebut di dinas kominfo masing-masing daerah. begitui juga dengan kementerian lembaga lainnya. *Keempat*, Peringatan keras dan Sanksi kepada ASN Penyebar Hoaks dan Ujaran kebencian. Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN. disusul kemudian BKN menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Kedua surat tersebut mengakomodir imbauan bagi seluruh ASN Pusat dan Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai perekat pemersatu bangsa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diminta secara bijak dalam penggunaan media sosial, khususnya untuk penyebarluasan informasi dan dilarang terlibat aktivitas ujaran kebencian dan berita palsu atau hoax.⁹¹

c. Pengintegrasian penanggulangan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024

Pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu Pemerintah melalui Wakil Presiden RI, telah melaunching program aksi nasional yang disebut sebagai Rencana Aksi

⁹⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-pelacak-hoaks-dan-ujaran-kebencian/0/sorotan_media, diunduh pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 20.43 WIB.

⁹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1096778/bkn-dosen-pns-dominasi-laporan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 19 Mei 2021

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Rancangan Aksi Nasional tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan dari RAN PE adalah guna peningkatan perlindungan hak aman WNI dari ekstremisme kekerasan yang mengarah terorisme serta guna menjaga stabilitas keamanan nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945. RAN PE ditujukan kepada semua Menteri, Kepala LPNK, Gubernur hingga Bupati walikota agar melaksanakannya secara komprehensif, sistematis, terencana, terukur dan terpadu.⁹²

Dalam lampiran Perpres tersebut dijabarkan 13 Rencana Aksi berupa program koordinatif lintas kementerian/Lembaga serta melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme. Menurut Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin dalam sebuah kesempatan terkait launching RAN PE, diantara permasalahan nasional yang menjadi tantangan kita hari ini adalah intoleransi, disinformasi serta banjir informasi oleh karena itu bagaimana mengedukasi masyarakat agar melakukan *tabayyun* atau *check and recheck* terhadap hoaks, provokasi bahkan disinformasi merupakan keharusan. Saat ini menurut wapres merupakan era *post truth* yang ditandai dengan banjir informasi dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, isu kebohongan bisa menghancurkan persatuan bangsa. Kunci untuk mencegah itu semua adalah *eling lan waspodo* atau meningkatkan kewaspadaan nasional. Selain program RAN PE oleh pemerintah dan masyarakat, menurut Wapres kearifan lokal seperti Pelagandong, Tepo Saliro, Rumah Beta dan sebagainya harus kita lestarikan dan jaga untuk mencegah intoleransi, ujaran kebencian, hoaks dan sebagainya yang mengarah pada ekrimisme dan terorisme.⁹³

Dalam konteks penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian, menurut penulis perlu upaya mengintegrasikan upaya deteksi dini, pencegahan dan penindakan berita hoaks dan ujaran kebencian dalam RAN PE tersebut, karena pada dasarnya hoaks dan ujaran kebencian merupakan salah satu kontributor bagi munculnya sikap intoleran dan ekstremisme. Kepolisian, Kominfo, BSSN

⁹² <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/11451921/wapres-luncurkan-perpres-rencana-aksi-pencegahan-ekstremisme?page=all>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2021 Pukul 19.43 WIB.

⁹³ Disarikan dari rekaman Kuliah Umum Wakil Presiden, Prof. KH Ma'ruf Amin Presiden di Lemhannas RI Pada tanggal 6 Juli 2021.

dapat mengambil peran dan kerjasama dengan BNPT selaku leading sector program RAN PE.

16. Regulasi Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Bahaya Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian

Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kewaspadaan nasional adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yaitu berupa kekosongan dan ketidaksinkronan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait kewaspadaan nasional. Setelah Orde Baru tumbang oleh kekuatan reformasi tahun 1998, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait kewaspadaan nasional dicabut. Sebagian masyarakat dan elite politik saat itu juga beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi produk Orde Baru tidak pernah dilaksanakan atau diimplementasikan oleh para penyelenggara negara, sehingga tanpa melihat materi substansinya, karena sudah diindentikkan dengan Soeharto, maka menurut mereka harus di cabut.

Menurut penulis, regulasi dalam menghadapi bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian saat ini belum optimal karena Peraturan perundangan ataupun regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyikapi hoaks dan ujaran kebencian secara kuantitas sudah cukup banyak, namun secara kualitas dalam konteks efektifitasnya mengatasi hoaks dan ujaran kebencian belum optimal. Berbagai regulasi tersebut masih belum sinkron satu sama lain justru terkesan tumpang tindih. Dengan demikian, perlu segera dilakukan harmonisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tersebut untuk kemudian menjadi naskah akademik bagi Rancangan Undang-Undang Kewaspadaan Nasional yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hoaks dan ujaran kebencian.

Selain itu Pemerintah juga perlu menguatkan regulasi atau aturan terkait sistem pengawasan media sosial, startup, industri fintech. Pemerintah juga harus segera melakukan penataan, pendataan dan perbaikan sistem penggunaan kartu, pengolahan data serta akun-akun yang bermasalah seperti akun abal-abal yang sering memproduksi dan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu dibutuhkan langkah identifikasi, pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hoaks dan ujaran kebencian. Selanjutnya berupa harmonisasi

dan sinkronisasi aneka regulasi tersebut, mengurai bab, pasal maupun ayat yang tumpang tindih, saling bertentangan satu dan lainnya, untuk kemudian diselaraskan dengan konsepsi kewaspadaan nasional. Pada akhirnya, diperlukan langkah penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-undang kewaspadaan nasional menindaklanjuti hasil harmonisasi berbagai regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan serta evaluasi yang dilakukan penulis, dari beberapa regulasi tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur penanganan konflik sosial secara umum, pengaturan mengenai hoaks dan ujaran kebencian sebagai salah satu penyebab konflik belum diatur. Selain itu pengaturan mengenai konflik non fisik, di media sosial dan sebagainya belum terakomodir. Kemudian pengaturan mengenai sistem peringatan dini perlu disinergikan deteksi dini dalam konsep kewaspadaan nasional Penanganan Konflik lebih menitikberatkan saat terjadinya konflik, namun kurang tajam dalam mengurai bagaimana peringatan dini terlebih yang secara spesifik menyoal hoaks dan ujaran kebencian.

Kedua, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut lebih kental dengan nuansa penindakan, sementara deteksi dini dan pencegahan tidak diatur dalam UU tersebut. Dalam undang-Undang ITE juga belum mengatur tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi penting karena, salah satu modus operandi produksi dan distribusi hoaks dan ujaran kebencian adalah menggunakan data palsu atau data orang lain. Pengaturan data pribadi saat ini masih parsial dan tersebar di beberapa aturan dibawah Undang-Undang. Saat ini pemerintah sedang menyusun draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan data pribadi.⁹⁴ *Ketiga*, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Didalam UU tersebut, ujaran kebencian dititikberatkan pada ras dan etnis, sementara terkait agama, antargolongan tidak secara spesifik diatur.

⁹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021 Pukul 19.22 WIB.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai ancaman, namun belum terpetakan mengenai hoaks dan ujaran kebencian. Terkait dengan kelembagaan Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu dijabarkan tupoksinya dan bagaimana mekanisme koordinasi dengan Forkopinda. *Kelima*, Surat Edaran Kapolri Nomor 06/x/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Menurut penulis justru surat edaran ini sudah cukup komprehensif tidak hanya mengatur penindakannya saja namun juga deteksi dini dan pencegahannya. Hanya saja SE tersebut masih lingkup Kepolisian RI saja, sehingga perlu di upgrade menjadi bahan masukan UU Kewaspadaan nasional yang menyangkut seluruh stakeholder.

Selain berbagai regulasi terkait hoaks dan ujaran kebencian tersebut, saat ini terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan umum diantaranya Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

Pemerintah perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan media sosial yang berbasis kewaspadaan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kewaspadaan nasional. Terdapat satu Peraturan setingkat menteri, yaitu Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, namun peraturan tersebut belum secara spesifik dan komprehensif mengatur kewaspadaan nasional dalam pengelolaan media sosial serta hanya mengatur di level daerah.

Pertama, harmonisasi dan sinkronisasi aneka regulasi tersebut, mengurai bab, pasal maupun ayat yang tumpang tindih, saling bertentangan satu dan lainnya, untuk kemudian diselaraskan dengan konsepsi kewaspadaan nasional. *Kedua*, menyusun sebuah rekomendasi hasil identifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi dari berbagai regulasi tersebut sebagai bahan kajian akademik Rancangan Undang-undang Kewaspadaan Nasional, dimana pengelolaan media sosial menjadi salah satu sub unsur atau aspek kewaspadaan nasional. *Ketiga*, Menerbitkan regulasi semacam *Omnibus Law*⁹⁵ yang mengintegrasikan seluruh regulasi terkait menjadi Undang-undang kewaspadaan Nasional yang secara komprehensif mengatur ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap bangsa dan negara mulai dari terorisme, pandemic global, narkoba, hingga berita hoaks dan ujaran kebencian.

Saat ini pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan media sosial, Informasi Telekomunikasi, Hoaks, ujaran kebencian; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 06/x/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Hoaks dan ujaran kebencian terbukti telah menyebabkan dampak kerusakan mutiaspek kehidupan manusia, oleh karenanya kewaspadaan nasional yang dibangun juga harus di letakkan pada seluruh gatra kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*astagatra*). Karena melalui pemahaman yang komprehensif dan integratif terhadap semua aspek (*astagatra*), akan diperoleh obyektifitas kondisi kewaspadaan nasional saat ini sehingga

⁹⁵ Omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran (<https://www.kompas.com/tren/read/>) diunduh pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 20.23 WIB.

secara presisi dapat ditemukan solusi atau pemecahan masalahnya.⁹⁶ Hoaks dan ujaran kebencian di era *post truth* dalam skala mikro berdampak pada disinformasi dan membingungkan orang lain. Disinformasi dalam praktik berpolitik jika dibiarkan dapat merusak demokrasi. Bahkan hoaks dan ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi karena berpotensi mengancam kedaulatan rakyat dengan memanipulasi, *black campaign* demi kekuasaan. Sedangkan dalam skala makro, hoaks dan ujaran kebencian dapat menyebabkan rusaknya tatanan sosial, pudarnya ikatan sosial, tergerusnya ideologi negara, terganggunya keamanan nasional hingga runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Strategi atau upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional mulai dari deteksi dini, pencegahan dan penindakan merupakan manifestasi perwujudan keamanan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari potensi ancaman hoaks dan ujaran kebencian. Implementasi strategi tersebut nantinya juga harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dengan mengoptimalkan peluang yang tersedia guna mengatasi kendala serta ancaman yang muncul. Optimisme, komitmen serta konsistensi pemerintah dengan segenap organnya serta dukungan penuh masyarakat dalam memerangi berita hoaks dan ujaran kebencian menjadi modal kekuatan yang ampuh. Karena tanpa optimisme, akan terasa berat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perang melawan hoaks dan ujaran kebencian. Optimisme yang kuat juga harus didukung oleh komitmen semua pihak, tidak hanya pemerintah saja namun juga masyarakat. Setelah komitmen terbentuk maka dibutuhkan konsistensi untuk jangan pernah kendor melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dari lingkungan strategis adalah posisi Indonesia yang cukup berpengaruh di kawasan dapat digunakan untuk menghimbau negara kawasan bersinergi memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Forum global seperti PBB, OKI, GNB, G-20 serta forum regional seperti ASEAN, Asia-Pasifik (Indo-Pasifik) dapat dimanfaatkan Indonesia untuk

⁹⁶ Muhammad A.S. Hikam, 2015. *Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia*, global: Jurnal Politik Internasional Vol. 17 No. 1 Mei 2015.

lebih proaktif memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Indonesia dapat menginisiasi forum tersebut dengan lobi-lobi bilateral untuk menggolkan MoU kolaborasi global maupun regional untuk *Turn Back Hoaks And Hate Speech*, mengingat kendala selama ini adalah belum terintegrasinya kebijakan antar negara dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Dengan terwujudnya sinergi dan kolaborasi tersebut, maka ancaman pandemic hoaks dan ujaran kebencian terhadap keamanan global, regional dan nasional dari sindikasi internasional dapat diantisipasi.

Dalam paradigma baru keamanan nasional, telah terjadi pergeseran dan perluasan cakupan keamanan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hoaks dan ujaran kebencian merupakan salah satu bagian ancaman baru tersebut mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat membahayakan kehidupan nasional. Strategi kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan melalui optimalisasi antisipasi, peran, dan kerjasama dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian merupakan bagian dari integrasi nasional guna meningkatkan kewaspadaan nasional. Melalui optimalisasi antisipasi, peran dan kerjasama pemerintah dan masyarakat maka akan terbangun deteksi dini, pencegahan serta dilanjutkan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari kewaspadaan nasional yang selama beberapa tahun pasca reformasi ini luntur. Peningkatan kewaspadaan nasional adalah sebuah prasyarat penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional di semua negara, termasuk NKRI. Kerjasama antar elemen bangsa tersebut dalam perspektif **teori kerjasama sebagaimana dikemukakan oleh Thompson dan Perry** menunjukkan adanya proses kegiatan dengan tingkatan yang dimulai dari koordinasi, kooperasi hingga terwujudnya kolaborasi dalam suatu kegiatan untuk tujuan tertentu. Kerjasama yang dibangun setidaknya memenuhi empat aspek utama sebagaimana dalam teori kerjasama, yaitu: pertama, adanya dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk bekerjasama sesuai dengan hak, kewajiban, tugas dan peran masing-masing pihak. Kedua, adanya strategi kerjasama berupa aktivitas atau kegiatan kerjasama sebagai alat untuk mencapai tujuan yang disepakati. Ketiga, adanya tujuan, yaitu saran utama atas kesepakatan dilakukannya kerjasama baik berupa material maupun nonmaterial yang menguntungkan para pihak. Keempat, adanya

jangka waktu tertentu, kapan dimulai, kapan berproses dan kapan berakhir sesuai kesepakatan dalam kerjasama.

Berbagai kemajuan yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan nasional khususnya melalui deteksi dini dan pencegahan dengan program-program kongrit seperti literasi digital, mesin pelacak hoaks hingga fatwa MUI, menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat telah melakukan upaya antisipasi untuk menghadapi keadaan yang belum jelas (berupa ancaman) dimasa mendatang. Dengan adanya perangkat-perangkat pendeteksi hoaks dan ujaran kebencian, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kesempatan kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roland V. Clarke dalam *Crime Opportunity*, bahwa melalui perangkat teknologi yang merupakan *hardwarenya* antihoaks dan ujaran kebencian serta regulasi dan fatwa MUI yang merupakan *software* antihoaks dan ujaran kebencian diharapkan dapat mengurangi kemampuan sekaligus kesempatan bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Sebagaimana dijelaskan dalam **Teori antisipasi** tiga unsur utama dalam pencegahan kejahatan, maka pencegahan hoaks dan ujaran kebencian didasarkan pada *Increasing the effort*, yaitu suatu upaya menghindarkan korban potensial terlibat kejahatan. *Increasing the risks*, yaitu suatu upaya menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga tidak terlibat dalam kejahatan. serta *Reducing the reward of crime* yaitu mengurangi kejahatan dengan memindahkan seluruh target potensial ke lain tempat, maksudnya meminimalisir dampak hoaks dan ujaran kebencian.

Dari kerangka yuridis atau peraturan perundangan yang ada dapat dinalisis bahwa sebab, kondisi dan strategi tersebut telah sejalan dengan berbagai peraturan perundangan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam taskap ini. upaya deteksi dini dan pecegahan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

Beragam regulasi tersebut mengamanatkan agar negara hadir dalam mendeteksi dan mencegah setiap ancaman yang datang dari dalam dan luar termasuk berita hoaks dan ujaran kebencian. Sementara itu upaya penindakan

atau penegakan hukum yang dilakukan selaras dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 06/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*).



BAB IV PENUTUP

17. SIMPULAN

Eksistensi sebuah negara bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kewaspadaan bangsa dan negara tersebut dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi segala macam ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri dalam setiap ruang dan waktu. Seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman, ancaman yang datang silih berganti juga bersifat dinamis, berubah bentuk, varian dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Begitu pula dengan kewaspadaan nasional yang terkadang bergerak menguat terkadang melemah seiring dengan dinamika global, regional maupun nasional.

Saat ini kita telah memasuki era dimana para ahli menyebut sebagai era *post truth* yang ditandai dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena *post truth* yang disertai dengan maraknya ujaran kebencian telah menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahannya disaat kritis tersebut, justru realitanya menunjukkan kondisi kewaspadaan nasional kita terus melemah baik kewaspadaan masyarakat maupun pemerintah.

Melemahnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap bahaya hoaks dan ujaran kebencian dapat terindikasi dari pertama penurunan pengamalan nilai-nilai dan konsensus kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari serta membanjirnya radikalisme, liberalisme serta ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kedua, mengentainya politik identitas dan primordial dalam masyarakat. Ketiga, meningkatnya kemiskinan dan bertambahnya pengangguran. Keempat rendahnya kualitas pendidikan, termasuk minimnya literasi serta *shock culture* banjir informasi setiap detik tidak diimbangi dengan etika bermedia. Kelima, sikap permisif, acuh tak acuh, serta ketidakpedulian akan bahaya atau dampak negative internet dan dunia maya berupa *cybercrime*, hoaks dan ujaran kebencian.

Sementara itu melemahnya kewaspadaan nasional pemerintah dalam menangani berita hoaks dan ujaran kebencian disebabkan oleh pertama, kekosongan regulasi kewaspadaan nasional. Kedua, quovadis kelembagaan yang secara khusus menangani kewaspadaan nasional. Ketiga, lunturnya kewaspadaan

nasional sebagai akibat reformasi dan otonomi daerah yang keablasan. Keempat, kendala sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk meningkatkan kewaspadaan nasional oleh masyarakat dan pemerintah guna menghadapi bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian di era *post truth* ini guna menjaga eksistensi NKRI. Solusi atau strategi yang harus dijalankan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional masyarakat terhadap bahaya hoaks dan ujaran kebencian yaitu dengan Implementasi etika bermedia sosial oleh masyarakat dan warganet akselerasi edukasi literasi digital dari, oleh dan untuk masyarakat, aktualisasi perlawanan budaya hoaks, peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan dalam menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian.

Sedangkan solusi atau strategi untuk meningkatkan kewaspadaan nasional pemerintah dalam menangani berita hoaks dan ujaran kebencian adalah dengan menghadirkan peran negara (pemerintah) secara aktif sebagai garda terdepan kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan termasuk didalamnya berita hoaks dan ujaran kebencian melalui langkah, *pertama* reproduksi dan refungsionalisasi kelembagaan yang secara khusus menangani kewaspadaan Nasional dengan mengevaluasi dan mengefektifkan serta mengkoordinasikan Dewan Ketahanan Nasional, Lemhannas, BSSN dan sebagainya. *Kedua*, menghidupkan dan meningkatkan kewaspadaan nasional pejabat negara, birokrasi pemerintahan dan seluruh jajaran aparatur negara baik pusat maupun daerah yang telah luntur akibat reformasi dan otonomi daerah yang keablasan. *Ketiga*, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur yang setia dan taat kepada empat konsensus dasar bangsa serta melakukan pembinaan kepada mereka yang lengah atau lalai terhadap empat consensus dasar bangsa tersebut baik di pusat maupun daerah.

Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut, diperlukan sistem kelembagaan yang ideal guna mengatasi berita hoaks dan ujaran kebencian berupa Sistem dan Kelembagaan yang mampu mewujudkan sinergitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam deteksi dini dan pencegahan berita hoaks dan ujaran kebencian, penguatan aparat dan perangkat penegak hukum dalam penindakan terhadap

pelaku hoaks dan ujaran kebencian serta Pengintegrasian penanggulangan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 .


Selain itu, diperlukan juga regulasi, pembinaan serta pengawasan yang ada saat ini belum bisa mendukung kewaspadaan nasional terhadap bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian karena regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam menyikapi hoaks dan ujaran kebencian secara kuantitas sudah cukup banyak, namun secara kualitas dalam konteks efektifitasnya mengatasi hoaks dan ujaran kebencian belum optimal. Berbagai regulasi tersebut masih belum sinkron satu sama lain justru terkesan tumpang tindih.

18. REKOMENDASI

- Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengatasi berita hoaks dan ujaran kebencian terutama dengan meningkatkan literasi digital, membentuk komunitas anti hoaks dan ujaran kebencian, serta khusus bagi tokoh masyarakat, agama, adat untuk memberikan teladan yang baik. Partisipasi dan peran aktif masyarakat tersebut hendaknya juga menjadi bagian integral dari upaya pembinaan oleh Pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya berita hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, ketauladanan elite, tokoh masyarakat dan agama hendaknya juga ditingkatkan guna memotivasi dan menjadi panutan masyarakat dalam mengatasi berita hoaks dan ujaran kebencian.
- Pemerintah (eksekutif) dan/atau DPR (legislatif) perlu segera melakukan langkah berikut:
 - Pertama, Pemerintah melakukan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi aneka regulasi yang ada dengan mengurai bab, pasal maupun ayat yang tumpang tindih, saling bertentangan satu dan lainnya, untuk kemudian diselaraskan dengan konsepsi kewaspadaan nasional. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi regulasi

tersebut dijadikan sebagai Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Kewaspadaan Nasional.

- Kedua, Pemerintah bersama DPR menerbitkan regulasi semacam *Omnibus Law* yang mengintegrasikan seluruh regulasi terkait menjadi Undang-undang kewaspadaan Nasional yang secara komprehensif mengatur ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan terhadap bangsa dan negara mulai dari terorisme, pandemic global, narkoba, hingga berita hoaks dan ujaran kebencian.
- Ketiga, Pemerintah mengintegrasikan penanganan berita hoaks dan ujaran kebencian dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024
- Keempat, Pemerintah dapat menginisiasi forum global maupun regional utk melakukan sinergi dan kolaborasi mengatasi hoaks dan ujaran kebencian.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku dan Jurnal

- Ahyad, M. Ravii Marwan, analisis penyebaran berita hoax di indonesia, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/publications/files/3552/analisis+penyebaran+berita+hoax++di+indonesia.pdf>
- Baihaki, Egi Sukma. 2020, *Islam Dalam Merespon Era Digital, Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia*, Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 3, Nomor 2 Tahun 2020:188.
- Clarke, R. V. (1995). *Situational Crime Prevention*. Crime and Justice, Vol. 19, Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime , 91-150.
- Chaerul Yani, Pencegahan Hoaks Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember 2019
- Dermawan, M. K. (2001). *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. I, No. III , 35
- Dwinanda , Renza Ardhita.2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654.
- Hariyani, Ernila 2019. tingkat perubahan sikap masyarakat terhadap budaya gotong royong di kampung sawit permai kecamatan dayun kabupaten siak provinsi riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/24503/2/skripsi%20gabungan.pdf>. Tadjuddin noer effendi , budaya gotong-royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini, jurnal pemikiran sosiologi volume 2 no.1 , mei 2013.
- Hazlehurst, K. M. (2009, October 2). *'Opportunity and Desire': Making Prevention Relevant to the Criminal and Social Environment*. Retrieved Desember 3, 2011, from National Overview on Crime Prevention, Australian Institute of Criminology.
- Hikam, Muhammad A.S. 2015. *Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia*, global: Jurnal Politik Internasional Vol. 17 No. 1 Mei 2015.
- Jemadu, L. (2017). *Ancaman Hoaks di Indonesia Sudah Capai Tahap Serius*. Diakses dari situs:

<http://www.suara.com/teknologi/2017/05/04/141822/ancaman-hoaks-di-indonesia-sudah-capai-tahap-serius>

Joy, Rino Sun dkk, *Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Kaltim*, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 1 Nomor II September 2019

Juditha, Christiany. 2018. *Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44

Kunto Aribowo, Eric. Menelusuri Jejak Hoaks Dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Hoaks

Lusi, S. S. (2019, May 3). Melampaui "PostTruth." Detik.Com. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d4534507/melampaui-post-truth>

Masyhur Effendi, 1994, *"Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muncie, J., McLaughlin, E., & Langan, M. (1996). *Criminological Perspectives: A Reader*. London: Sage Publications Ltd. National Lighting Bureau. Lighting for Safety and Security. Washington, DC: National Lighting Bureau, n.d.

Mencegah Disintegrasi Bangsa, diakses dari situs <https://putusastrawingarta.wordpress.com/2012/07/26/urgensikewas-padaan-nasional-dalam-mencegah-disintegrasi-bangsa-1>.

-----, Reformasi, Kebangkitan Nasional dan Kewaspadaan Nasional, Jurnal Ketahanan Nasional UGM, Vol XIII.2008.

Sahalatua, Andy prima dkk, *politik identitas dalam pemilihan kepala daerah (studi kasus pada pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022)*, prosiding seminar nasional prodi ilmu pemerintahan 2018.

Septanto, Henri.2018. *Pengaruh HOAKS dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*, Kalbiscentia, Volume 5 No. 2 Agustus 2018.

Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara,

Syhada, Karisma Dimas, 2017.*Etika Media di Era Post Truth*, Jurnal Komunikasi Indonesia Vol.V.Nomor 1 Tahun 2017, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Tim Pokja Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, 2021. *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Ajar PPRA dan PPSA, Lemhannas RI, Jakarta.

Umar Daehani, Dadan (2021). Dampak Covid-29 Pada Tannas Secara Nasional – Materi BS. Ketahanan Nasional dalam ceramah PPRA LXII TA. 2021

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Surat Edaran Kapolri Nomor 06/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*).

c. Web dan Sumber lainnya

Amin, Ma'ruf. 2021. *Kuliah Umum* Wakil Presiden, Prof. KH Ma'ruf Amin Presiden di Lemhannas RI Pada tanggal 6 Juli 2021.

<https://bssn.go.id/kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-siber>, www.merdeka.com/peristiwa/Kemenkominfo-klaim-sudah-blokir-6000situs-penyebar.hoaks.html,

<https://dunia.tempo.co/read/eropa-ramai-ramai-memerangi-berita-hoaks>,

<https://www.dw.com/id/uni-eropa-minta-platform-teknologi-kekang-berita-bohong-covid-19/>

<https://elsam.or.id/berita-bohong-hoaks-dan-bagaimana-negara-demokratis-seharusnyabertindak/>,

<https://www.vice.com/id/article/j57w57/cara-singapura-perangi-hoaks-denda-rp10-m-bagi-perusahaan-teknologi-yang-sebar-berita-palsu>

<https://www.mafindo.or.id/2018/06/04/ketua-mafindo-menghadiri-acara-asean-workshop-on-strategies-for-combating-fake-news/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<https://kbbi.web.id/cegah>,

<http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom->

[uphbekerjasama dengankominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”](http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengankominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”).

<https://bssn.go.id/tugas-dan-fungsi-bssn>.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah>.

<http://setnas-asean.id/news/read/tingkat-penetrasi-internet-indonesia-urutan-ketujuh-se-asia-tenggara>.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa>,.

<https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax>,.

<http://bssn.go.id/kewaspadaan-nasional-menghadapi-ancaman-siber>.

https://kominfo.go.id/content/detail/10461/membongkar-sindikاتبisnis-berita-hoax/0/sorotan_media.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017serta>

berbagai sumber lainnya.

<https://www.dw.com/id/6-kabar-hoaks-yang-menyulut-perang/g-37072878>.

<https://dunia.tempo.co>read.eropa-ramai-ramai-memerangi-berita-hoaks>

<https://www.dw.com/id/uni-eropa-minta-platform-teknologi-kekang-berita-bohong-covid-19/>

<https://elsam.or.id/berita-bohong-hoaks-dan-bagaimana-negara-demokratis-seharusnyabertindak/>

<https://m.cnnindonesia.com>teknologi/negara-yang-melarang-hoaks>.

[https://www.vice.com/id/article/j57w57/cara-singapura-perangi-hoaks-denda-rp10-m-bagi-perusahaan-teknologi-yang-sebar-berita-palsu.](https://www.vice.com/id/article/j57w57/cara-singapura-perangi-hoaks-denda-rp10-m-bagi-perusahaan-teknologi-yang-sebar-berita-palsu)

[https://www.mafindo.or.id/2018/06/04/ketua-mafindo-menghadiri-acara-asean-workshop-on-strategies-for-combating-fake-news.](https://www.mafindo.or.id/2018/06/04/ketua-mafindo-menghadiri-acara-asean-workshop-on-strategies-for-combating-fake-news)

[https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-jumlah-kelompok-pro-pancasila-menurun-2/,](https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-jumlah-kelompok-pro-pancasila-menurun-2/)

[https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun.](https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun)

[https://media.neliti.com/media/publications/261723-hoax-communication-interactivity-in-soci-2ad5c1d9.pdf.](https://media.neliti.com/media/publications/261723-hoax-communication-interactivity-in-soci-2ad5c1d9.pdf)

www.literacydigital.id

<https://osf.io/preprints/inarxiv/k2at4/download>

[https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/167/Manajemen_Amarah,](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/167/Manajemen_Amarah)
diunduh pada tanggal 16 Mei 2021 Pukul 20.33 WIB.

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/18238/1/81a86391b3daa3df53bd2953e4f05115.pdf>

[https://typoonline.com/kbbi/penindakan.](https://typoonline.com/kbbi/penindakan)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Operasi_Pemulihan_Keamanan_dan_Ketertiban.](https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Operasi_Pemulihan_Keamanan_dan_Ketertiban)

[https://www.liputan6.com/citizen6/read/754519/otonomi-daerah-dan-pemekaran-wilayah-yang-kebablasan.](https://www.liputan6.com/citizen6/read/754519/otonomi-daerah-dan-pemekaran-wilayah-yang-kebablasan)

[https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut....pdf.](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut....pdf)

[https://www.kompas.com/1.005-asn-dilaporkan-langgar-netralitas-ini-instansi-dan-sanksinya.](https://www.kompas.com/1.005-asn-dilaporkan-langgar-netralitas-ini-instansi-dan-sanksinya)

[https://nasional.tempo.co/read/1096778/bkn-dosen-pns-dominasi-laporan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/full&view=ok.](https://nasional.tempo.co/read/1096778/bkn-dosen-pns-dominasi-laporan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/full&view=ok)

[https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/09202131/kpk-sebut-pembebastugasan-75-pegawai-yang-tak-lolos-twkk-tak-akan-ganggu?page=all.](https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/09202131/kpk-sebut-pembebastugasan-75-pegawai-yang-tak-lolos-twkk-tak-akan-ganggu?page=all)

[https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/080600465/mengenal-program-literasi-digital-nasional-dan-cara-mengaksesnya-?page=all,.](https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/080600465/mengenal-program-literasi-digital-nasional-dan-cara-mengaksesnya-?page=all)

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/27632/masuki-era-digital-kominfo-kembangkan-literasi-digital-untuk-masyarakat/0/artikel>,

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>,

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-pelacak-hoaks-dan-ujaran-kebencian/0/sorotan_media.

<https://nasional.tempo.co/read/1096778/bkn-dosen-pns-dominasi-laporan-hoaks-dan-ujaran-kebencian/full&view=ok>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/11451921/wapres-luncurkan-perpres-rencana-aksi-pencegahan-ekstremisme?page=all>,

<https://graduate.binus.ac.id/2021/03/01/teknologi-digital-sebagai-kunci-utama-pada-era-industri-4-0/>

<https://ingo.kemlu.go.id/home>.


<http://setnas-asean.id/tentang-asean>.

<https://bandung.pojoksatu.id/read/2018/08/28/semakin-meresahkan-berita-hoax-serang-negara-asean>.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/192157/survei-alvaramilenial-cuek-terhadap-politik>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>

<https://jateng.tribunnews.com/2019/06/25/berdasarkan-survei-karakter-gotong-royongnya-siswa-sma-mulai-memudar>





LAMPIRAN 1 “DAFTAR TABEL”

Tabel 1. Penanganan Sebaran Hoaks Isu Covid-19

Periode 23 Januari 2020 s.d periode 16 Juni 2021

Temuan Isu Hoaks Covid	Diseminasi ke kementerian/lembaga dan masyarakat	Pengajuan Takedown		Penegakan hukum
		Total Sebaran	Tindak lanjut (Takedown)	
1644	1644	3635	3217	113

Sumber : diolah dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021

Tabel 2. Pengajuan Takedown Sebaran Hoaks Covid-19 Di Media Sosial

Periode 23 Januari 2020-16 Juni 2021

Medsos	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Takedown)	Sedang Ditindaklanjuti
Facebook	3026	3026	2682	344
Instagram	26	26	22	4
Tweeter	534	534	468	66
Youtube	49	49	45	4

Sumber : diolah dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021

Tabel 3. Penanganan Persebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19

Periode 16 Juni 2021

Temuan Hoaks Vaksin: 218

Platform Digital	sebaran	Takedown
Facebook	1511	1511
Instagram	11	11
Tweeter	83	83
Youtube	41	41
Tiktok	15	15
Total	1668	1668

Sumber : diolah dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021

Tabel 4. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2018

NO	KATEGORI	JUMLAH PEMANTAUAN AKUN PENYEBAR ISU TAHUN 2018												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	HOAX	151	75	34	30	41	41	39	14	36	39	59	43	602
2	PROVOKASI	1421	1.633	1849	1742	2009	1923	2145	1838	1669	1899	1757	1060	20945
3	SARA	127	84	87	69	92	60	96	66	126	91	129	93	1120
4	HATE SPEECH	546	561	512	486	641	512	789	562	567	685	554	471	6886
5	RADIKAL	349	12	3	5	11	4	7	8	10	10	25	47	491
6	TERORISME	7	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	12
JUMLAH		2601	2366	2486	2332	2794	2542	3076	2488	2408	2724	2524	1715	30056
		8,65%	7,87%	8,27%	7,76%	9,30%	8,46%	10,23%	8,28%	8,01%	9,06%	8,40%	5,71%	100%

Sumber : Mabes Polri, 2021

Tabel 5. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2019

NO	KATEGORI	JUMLAH PEMANTAUAN AKUN PENYEBAR ISU TAHUN 2019													PERS EN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL	
1	HOAX	81	54	49	50	91	23	22	14	20	13	10	2	429	1,36%
2	PROVOKASI	2.146	2.158	2.123	2.301	2.386	2.278	2.717	2.465	2.487	2.664	2.516	2.449	28.690	91,55%
3	SARA	49	32	23	30	9	15	33	37	32	40	28	19	347	0,01%
4	HATE SPEECH	232	88	48	35	51	40	49	28	38	25	6	9	649	2,07%
5	RADIKAL	21	3	5	8	11	3	14	6	-	4	7	-	82	0,26%
6	TERORISME	58	88	194	172	187	127	91	63	53	35	36	36	1.140	3,63%
JUMLAH		2.587	2.423	2.442	2.596	2.735	2.496	2.928	2.613	2.630	2.781	2.603	2.515	31.337	
		8,65%	7,87%	8,27%	7,76%	9,37%	8,52%	10,03%	8,95%	9,01%	9,63%	8,92%	8,62%	107%	

Sumber : Mabes Polri, 2021

Tabel 6. Jumlah Pemantauan Akun Penyebar Isu Tahun 2020

NO	KATEGORI	JUMLAH PEMANTAUAN AKUN PENYEBAR ISU TAHUN 2020												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1.	PROVOKASI	2.449	2.382	2.407	2.211	2.306	2.528	2.648	2.376	2.429	2.404	2.398	2.403	28.941
2.	HOAX	-	3	2	4	2	2	-	-	1	1	1	-	16
3.	SARA	23	24	-	3	3	1	6	2	3	6	-	5	76
4.	RADIKAL	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	6
5.	HATE SPEECH	19	6	8	50	46	26	34	16	31	25	23	14	298
6.	PROPAGANDA	21	9	9	18	2	1	5	4	4	2	20	8	103
7.	AGITASI	2	6	23	5	3	3	-	-	-	-	1	-	43
8.	HEROIK	-	81	52	38	50	44	52	59	57	47	62	42	584
9.	INOVATIF	-	19	31	17	17	31	22	20	25	20	14	15	231
10.	INSPIRATIF	-	91	115	121	118	155	171	143	139	159	143	101	1.456
11.	SINERGITAS	-	72	66	63	57	49	61	45	50	46	45	47	598
JUMLAH		2.515	2.693	2.714	2.531	2.607	2.840	2.999	2.665	2.739	2.710	2.707	2.635	32.352

Sumber : Mabes Polri, 2021

Tabel 7. Jumlah Penanganan Kasus Hoaks 2018 s.d 2020

No	Tahun	Jumlah Penanganan Kasus Hoaks	Jumlah Penanganan Kasus Ujaran Kebencian
1.	2018	60	238
2.	2019	97	247
3.	2020	197	223

Sumber : Mabes Polri, 2021

Tabel 8. Data Dan Fakta Yang Menonjol Terkait Berita Hoaks Dan Ujaran Kebencian Dari Berbagai Sumber Rentang Waktu 2017 Sampai Dengan 2018


NO	KASUS
1	Ropi Yatsman Di akun alter Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmien Ropi, ia mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi.
2	Ki Gendeng Pamungkas Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial.
3	Akun Muslim_Cyber1 HP (23), admin akun Instagram Muslim_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono..

4	<p>Tamim Pardede Muhammad Tamim Pardede (45) ditangkap lantaran mengunggah video di Youtube yang memuat penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri.</p>
	<p>Akun "Ringgo Abdilah" Pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi..</p>
5	<p>Kelompok Saracen Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu..</p>
6	<p>Asma Dewi Polisi menangkap Asma Dewi, pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya</p>
7	<p>Pemilik akun @warga_biasa Iriana Jokowi, juga tak luput jadi objek konten serupa. Melalui akun instagram @warga_biasa, Dodik Ikhwanto (21) mengunggah konten bernada ujaran kebencian terhadap Iriana.</p>
8	<p>Ahmad Dhani Artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya.</p>
9	<p>Jonru Ginting Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish shihab.</p>
10	<p>Siti Sundari Daranila Sundari berprofesi sebagai dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa.</p>
11	<p>Hoaks Ratna Sarumpaet Hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu menduduki peringkat pertama dari sepuluh kabar tidak benar yang beredar di masyarakat</p>
12.	<p>Hoaks Gempa Susulan di Palu di media sosial maupun aplikasi WhatsApp sempat tersebar kabar akan adanya gempa susulan berkekuatan 8,1 magnitudo dan mempunyai potensi tsunami besar.</p>
13	<p>Hoaks Penculikan Anak</p>

	Melalui Facebook, Twitter, dan aplikasi pesan WhatsApp, masyarakat terutama orangtua dibuat resah akan kabar yang menyebutkan adanya pelaku penculikan anak tertangkap di Jalan Kran Kemayoran, Jakarta Pusat.
14	Hoaks Konspirasi Imunisasi dan Vaksin Isu konspirasi penyebaran virus atau penyakit melalui vaksin ini menyebutkan bahwa vaksin yang digunakan untuk imunisasi mengandung sel-sel hewan, bakteri, virus, darah, dan nanah.
15	Hoaks Rekaman Black Box Lion Air JT 610 Salah satunya adalah di platform YouTube oleh channel Juragan Batik Reborn. Pada 29 Oktober 2018, akun itu mengunggah video yang menyebutkan bahwa konten merupakan hasil rekaman dari black box pesawat Lion Air JT 610.
16	Hoaks Telur Palsu atau Telur Plastik Pada awal 2018, terdapat informasi telur palsu atau telur plastik beredar di pasar tradisional dan supermarket.
17	Hoaks Kebangkitan PKI Pada awal tahun ini, terjadi kasus pemukulan terhadap seorang tokoh agama yang kemudian dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Ternyata, setelah tertangkap, pelakunya adalah orang gila,
18	Hoaks Kartu Nikah dengan 4 Foto Istri Muncul di media sosial, foto kartu nikah berwarna kuning dengan logo Kementerian Agama yang mencantumkan empat kolom istri dan satu kolom suami dengan kolom nama dan tanggal pernikahan di masing-masing kolom istri.
19	Hoaks Makanan Mengandung Lilin atau Plastik Kabar bohong mengenai makanan seperti biskuit, kerupuk, hingga serbuk minuman yang mudah terbakar saat terkena api mengandung lilin atau plastik sempat menghebohkan masyarakat
20	Hoaks BSSN Sadap Telepon dan Pantau WhatsApp Pesan tentang pemantauan segala aktivitas penggunaan ponsel oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebar luas di kalangan masyarakat.


LAMPIRAN 2 “GRAFIK”

Grafik 1. Infografis penetrasi internet di Asia Tenggara



LAMPIRAN 3 “DAFTAR GAMBAR”

Gambar 1. Pengguna Facebook di Dunia



Sumber : www.cnbcindonesia.com

LAMPIRAN 5 - " DAFTAR RIWAYAT HIDUP"

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I NAMA : IBRAHIM TOMPO, S.IK, M. Si
PANGKAT/NRP : KOMBES POL. / NRP. 70050463
JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN MADYA
BID. HUMAS POLRI
TEMPAT LAHIR : GOWA
TGL LAHIR : 28 MEI 1970
SUKU BANGSA : MAKASSAR
A G A M A : ISLAM



II. PENDIDIKAN :

1. UMUM :	2. MILITER :	3. KEJURUAN
a. SD : 1983	AKPOL 1993	-DIKJUR DASAR SERSE 1994
b. SMP : 1986	PASIS 1994	-DIKJUR LAN.PA RES TIPIKOR 1995
c. SMA : 1989	PTIK 2003	-DIKJUR DASAR KIBI BAHASA
d. PASCA SARJANA (S2) : 2009	SESPIMPOL 2010	INGGRIS 2001

III. KECAKAPAN BAHASA :

1. BAHASA ASING	2. DAERAH
a. BAHASA INGGRIS : PASIF	a. BAHASA MAKASSAR : AKTIF
	b. BAHASA BUGIS : PASIF
	c. BAHASA JAWA : PASIF

IV. T.M.T. KEPANGKATAN :

1. LETDA POL : 01-04-1993	4. KOMISARIS POL : 01-07-2004
2. IPTU POL : 01-04-1996	5. AKBP : 01-07-2008
3. AKP : 01-10-1999	6. KOMBES POL : 01-01-2017

V. RIWAYAT JABATAN :

NO.	T.M.T	MACAM JABATAN
1.	1994	PAMAPTA POLRES LANGKAT
2.	1995	KAUR BIN OPS LANTAS POLRES LANGKAT
3.	1996	KAPOLSEK STABAT
4.	1997	PAUR REN KAJI DIT PERS POLDA SUMUT

5.	1999	KASAT LANTAS POLRES NIAS
6.	2000	KASAT LANTAS POLRES LABUHAN BATU
7.	2001	PA SIAGA OPS BIRO OPS POLDA SUMUT
8.	2003	KABAG OPS POLRES DUMAI
9.	2004	KASAT PAM OBVIT POLTABES BARELANG
10.	2004	KASAT SAMAPTA POLTABES BARELANG
11.	2005	KABAG BINAMITRA POLTABES BARELANG
12.	2006	KABAG MIN POLTABES BARELANG
13.	2007	KASUBBAG SELEKSI BIRO PERS POLDA KEPRI
14.	2008	WAKA POLRES NATUNA
15.	2009	KASUBBAG INFO LAHTA BID TELEMATIKA POLDAKEPRI
16.	2009	KABAG BINTIBLUH BIRO BINAMITRA POLDA KEPRI
17.	2010	KABAG BINDIKLAT BIRO PERSONIL POLDA MALUT
18.	2011	KASAT 1 DIT RESKRIM POLDA MALUT
19.	2011	KAPOLRES HALMAHERA SELATAN POLDA MALUT
20.	2013	WADIR RESKRIM UM POLDA MALUT
21.	2016	KABID HUMAS POLDA SULAWESI UTARA
22.	2019	KABID HUMAS POLDA SULAWESI SELATAN

VI. PENUGASAN LUAR NEGERI :

1. PENDIDIKAN DI ILEA-BANGKOK-THAILAND 2007
2. ASEANAPOL DI SINGAPURA 2008
3. KURSUS TEKNOLOGI DI GUANZHOU - CHINA

VII. TANDA JASA YANG DIMILIKI :

1. SATYA LENCANA KESETIAAN 8 TAHUN
2. DWIJA SISTA
3. SATYA LENCANA KESETIAAN 16 TAHUN
4. SATYA LENCANA KESETIAAN 24 TAHUN
5. PENUGASAN PULAU TERLUAR
6. BAKTI SOSIAL

MAKASSAR, JULI 2021

YANG MEMBUAT



IBRAHIM TOMPO, S.IK, M.Si
KOMBES POL.NRP 70050463